

**KOMENTAR DI INSTAGRAM @TEMPODOTCO PADA  
PEMBERITAAN “LARANG SUBSIDI HAJI PAKAI DANA JEMAAH  
YANG BELUM BERANGKAT KARENA BERPOTENSI MALPRAKTIK”  
PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Penerbitan Dakwah**

Oleh:

Indah Irmawati  
1701026106

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Indah Irmawati

NIM : 1701026106

Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI

Judul :DAMPAK PUBLIKASI LINK DALAM KOMENTAR DI INSTAGRAM TEMPODOTCO PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM (Studi Pemberitaan MUI Larang Subsidi Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat karena Berpotensi Malpraktik)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 06 April 2023

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



**Hj. Nadiatus Salama, Ph.D.**

**Farida Rachmawati, M.Sos.**

NIP. 197806112008012016

NIP. 199107082019032021

## PENGESAHAN

### SKRIPSI

**KOLOM KOMENTAR DI INSTAGRAM @TEMPODOTCO PADA PEMBERITAAN  
LARANG SUBSIDI HAJI PAKAI DANA JEMAAH YANG BELUM BERANGKAT  
KARENA BERPOTENSI MALPRAKTIK PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM**

Disusun Oleh:

Indah Irmawati

1701026106

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

**H.M. Alfandi, M.Ag**  
NIP. 197108301997031003

Penguji I

**Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag**  
NIP. 196605081991012001

Mengetahui,

Pembimbing

**Hj. Nadiatus Salama, Ph.D.**  
NIP. 197806112008012016

Sekretaris/ Penguji I

**Farida Rachmawati, M.Sos.**  
NIP. 1991007082019032021

Penguji II

**Adeni, M.A.**  
NIP. 199101202019031006

**Farida Rachmawati, M.Sos**  
NIP. 1991007082019032021

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

17 April 2023



**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP. 197204102001121003

iii

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di satuan perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 10 April 2023

Peneliti



Indah irmawati

NIM: 1701026106

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirohmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur tidak terhitung atas kehadiran Allah SWT dengan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang suri tauladan Muhammad SAW, segenap keluarganya, beserta para sahabat.

Setelah melalui beberapa proses yang tidak sebentar, akhirnya skripsi berjudul *Kolom Komentar di Instagram @Tempodotco pada Pemberitaan Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik Perspektif Komunikasi Islam*.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan bahwa keberhasilan dalam menyusun skripsi tidak lepas dari dukungan semangat dari berbagai pihak yang telah membantu. Banyak keragu-raguan yang turut menemani perjalanan penulis menyelesaikan sebuah penelitian ilmiah yang digadang-gadang bisa menjadi karya masterpiece mahasiswa ditingkat strata satu ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk kalangan masa depan, terlepas dari segala keraguan, peneliti mengakui telah melibatkan bantuan banyak pihak dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufik, MAg, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H.M. Alfandi, selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang dedikasinya untuk jurusan patut diteladani. Sekaligus pembimbing skripsi dan walidosen, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk tetap memberikan bimbingan, motivasi belajar untuk terus semangat dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Hj. Nadiatus Salama, Ph.D. dan Farida Rachmawati, M,Sos. Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia membagikan ilmunya semasa perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi Ibu Sriatun dan Bapak Saehudin yang tiada henti mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis. Tidak lupa juga kepada adik saya yang saya sayangi Rizko Irmawan.
7. Sahabat saya Fahmi latif, Ainun, Adelia, Rachmita, Fataya, Qisti, Syahda terimakasih untuk semangat yang telah kalian berikan.
8. Untuk teman-teman seperjuangan yang juga banyak sekali membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Alkholifatul, Azam, Nabila, Pipin, Faricha, Santi, Dita, Kiki, Suneo, Nuna, Rachel, Anggun, Bunga.
9. Keluarga besar KPI C terimakasih banyak telah menjadi keluarga kedua di Semarang.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih.

Semarang, 06 April 2023

Indah Irmawati

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tersayang yaitu Bapak Saehudin dan Ibu Sriatun yang selalu medoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta senantiasa untuk membimbing saya agar menjadi manusia yang penyabar dan kuat untuk menjalani ujian dalam hidup ini. Tidak lupa juga saya persembahkan karya ini untuk Adik Saya Tercinta Rizko Irmawan.



**MOTTO**

*“Segala sesuatu membutuhkan doa ibu”*

## ABSTRAK

Adanya perkembangan media sosial tersebut kemudian turut dimanfaatkan oleh berbagai media mainstream atau arus utama untuk menyebarkan berita-berita yang diproduksi melalui media sosial. Salah satu media arus utama yang memanfaatkan media sosial ialah Tempo dengan akun media.

Publikasi berita Tempo terus mendapatkan perhatian dari warganet. Namun, umumnya publikasi link tersebut lantas menjadikan warganet bebas berkomentar terhadap isu pemberitaan yang dibuat konten Instagram. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Kolom Komentar di Instagram @Tempodotco pada Pemberitaan Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik Perspektif Komunikasi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis pesan dalam kolom komentar Instagram dan berital MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik yang ditayangkan secara publikasi link di Instagram tempdotco pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian pesan-pesan dalam kolom komentar tersebut di tinjau dari perspektif komunikasi Islam.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah, dampak publikasi link terhadap kolom komentar Instagram milik Tempo @Tempodotco, dari sampel data sebanyak 20 data yang diambil berdasarkan komentar bersifat dampak positif dan dampak negatif, terhadap pemberitaan yang disajikan pada tanggal 31 Januari 2023 berjudul “Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik” tidak menggunakan prinsip komunikasi Islam dengan jumlah kategori terbanyak yaitu, Qaulan Sadidan, Qaulan layyinan, Qaulan Balighan dan Qaulan Maysuran dan ada juga yang sesuai dengan komunikasi Islam kategori Qaulan Sadiddan

***Keyword: Kolom Komentar, Instagram, Pemberitaan, Komunikasi Islam.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. Kolom Komentar.....	17
B. Pemberitaan.....	19
C. Instagram.....	26
D. Komunikasi Islam.....	31
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Tempo.....	29
B. Struktur Tempo.....	31

	C. Bagian Produksi .....	32
	D. Paparan Data Penelitian.....	35
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS DATA</b>	
	A. Analisis dampak publikasi.....	44
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran.....	95
	C. Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Unit Analisis</b> .....	15
<b>Tabel 2 Struktur Tempo</b> .....	32
<b>Tabel 3. Paparan Data</b> .....	32
<b>Tabel 4. Analisis Data</b> .....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Media arus utama seperti radio, televisi, koran atau majalah dan saat ini juga media cyber yang terverifikasi oleh Dewan Pers masih menjadi media rujukan informasi terdepan bagi masyarakat di seluruh dunia yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena media-media tersebut mengedepankan etika jurnalistik dalam memproduksi dan menyebarkan informasi ke khalayak (Abdul Manan, 2017).

Sisi lain perkembangan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan lain-lain menjadi tantangan tersendiri bagi media konvensional karena platform-platform media sosial tersebut banyak diminati masyarakat, bahkan turut berperan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sehingga banyak masyarakat yang kadang terprovokasi berita hoax terutama di tahun-tahun politik. Pertumbuhan media sosial cepat karena setiap orang memiliki media mereka sendiri. Media berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi satu sama lain serta secara virtual menciptakan ikatan sosial yang kita definisikan sebagai media sosial (Nasrullah, 2015).

Adanya fitur-fitur media sosial yang memungkinkan para pengguna untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual tersebut juga memungkinkan seseorang maupun kelompok tertentu untuk saling menghujat mengolok-olok golongan maupun kelompok tertentu tanpa batasan, seperti halnya Instagram. Dengan adanya kebebasan tersebut hendaknya sebagai muslim dalam berkomunikasi tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam (Nancy Flynn, 2018).

Perkembangan media sosial yang banyak digunakan masyarakat untuk saling berinteraksi menjadi tantangan tersendiri bagi media konvensional, sehingga mereka juga turut memanfaatkan media sosial dalam penyebaran

informasi. Kecepatan media sosial menyebarkan informasi menyulitkan media tradisional, seperti surat kabar, televisi, dan radio, untuk mengikutinya. Ini masuk akal mengingat betapa pentingnya pengecekan ulang dalam jurnalisme (Hamna, 2017).

Adanya perkembangan media sosial tersebut kemudian turut dimanfaatkan oleh berbagai media mainstream untuk menyebarkan berita-berita yang diproduksi melalui media sosial dalam hal ini media Tempo yang memanfaatkan media sosial Instagram. Media arus utama tersebut memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi berita dalam agar informasi bisa tersebar lebih cepat. Salah satu media arus utama yang memanfaatkan media sosial ialah Tempo dengan akun media (Hamna, 2017).

Sejauh ini Tempo menjadi salah satu media arus utama yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia khususnya para elit politik, akademis, jurnalis hingga masyarakat menengah. Lembaga pers tersebut masih eksis hingga hari ini dalam memuat isu-isu nasional dengan daya kritisnya. Dengan demikian, media yang sudah berdiri puluhan tahun tersebut sampai saat ini selalu menjadi salah satu rujukan utama dan terupdate dalam pemberitaan (Yuliana, 2019).

Di Indonesia banyak media arus utama yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyebarkan berita melalui akun media sosial Twitter. Seperti Kompas, Tempo, Suara.com, Detik.com, dan lain-lain dengan menambahkan kata kunci di dalam caption atau keterangan dalam unggahannya sehingga banyak memancing reaksi warganet. Instagram memiliki corong kemampuan sebagai corong media yang kemudian dimanfaatkan oleh para pegiat politik. Unikny, hampir separuh dari trending topik yang ada di Twitter menjadi *headline* media CNN. Twitter menjadi ruang paling mudah memantau sentiment masyarakat dalam kondisi tertentu (Zainudin, 2018).

Salah satu yang tidak lepas dari sorotan pemberitaan Tempo adalah pemberitaan yang berjudul “Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya” dalam polemiknya Kementerian Keagamaan saat ini menaikkan biaya haji sebesar 69 juta yang harus ditanggung oleh peserta jamaah haji. Pemberitaan tersebut tentunya menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Pada polemiknya Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama menargetkan penetapan BPIH terjadi pada tanggal 13 Februari 2023. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH terdiri dari dua komponen biaya, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat. BPIH ini dibayarkan oleh jamaah haji. Sedangkan Nilai Manfaat dibayarkan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kenaikan BPIH tersebut kemudian menjadi sorotan, karena dirasa sangat memberatkan para calon jamaah. Tahun 2023 pemerintah mengusulkan BPIH menjadi Rp 69 juta. Biaya ini lebih tinggi ketimbang BPIH 2022 yang hanya Rp 39 juta (website, kemenag.go.Id).

Para warganet kemudian turut meramaikan kolom komentar di Instagram hingga menjadi kata kunci penelusuran terpopuler di Instagram pada bulan Februari. Melihat pemberitaan tersebut kemudian warganet saling beropini, adu pendapat, hingga membuat stigma tersendiri terhadap informasi-informasi yang tersebar di media sosial tersebut sehingga membentuk budaya virtual atau semacam budaya berkomentar *comment culture* (Atmadja, 2018).

Bahkan Tempo dengan kekuatan medianya membranding pemberitaan tersebut dengan menggunakan banyak angel serta menyebarkan melalui media Instagram untuk mendapatkan simpati dari warganet. Beberapa judul yang dibuat diantaranya yaitu, Biaya Haji 2023 Naik Jadi Rp 49,8 Juta, Begini Rincian hitungannya. Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya. Urus Paspor Umrah Tak Lagi Perlu Rekomendasi Kemenag, Dirjen Imigrasi: Kita Jangan Mempersulit Ibadah,



Urus Paspor Umrah Tak Lagi Perlu Rekomendasi Kemenag, Dirjen Imigrasi: Kita Jangan Mempersulit Ibadah (website, kemenag.go.id).

Media Tempo sendiri memberitakan informasi kenaikan Biaya Haji tahun 2023 tersebut secara bertahap, sehingga memancing warganet untuk mengetahui informasinya terlebih dahulu. secara bertahap melalui kanal pemberitaan media *online* atau *cyber* media yang salah satunya berjudul Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya, dan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik. Pemberitaan tersebut lantas dibanjiri oleh warganet dan mengecam terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Website, Tempodotco).

Beberapa saat setelah publikasi konten pada pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik, warganet kemudian saling beradu pendapat positif dan negatif, ada yang mencaci, mencela, mengolok-olok, bahkan ada juga warganet yang menyalahkan link publikasi yang dilakukan oleh @tempodotco tersebut. Karena berdasar pada pemberitaan yang bersifat tidak lengkap sehingga menimbulkan keresahan (Instagram, Tempodotco).

Adapun alasan mengapa memilih berita tersebut karena pemberitaan tersebut menjadi trending topik dengan jumlah hastag terbanyak di instagram, bahkan sampai saat ini menjadi perdebatan dikolom komentar, dan memicu reaksi diantara sesama pengguna media sosial lainnya yang saling berbalas komentar, sehingga dalam hal ini penulis memilih pemberitaan dengan judul tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang diambil dari beberapa komentar bersifat negatif bahkan positif yang diambil dari netizen.

Media sosial Instagram lazim digunakan pelaku dunia jurnalistik dalam mengatur agenda kerjanya. secara mendasar, Instagram digunakan untuk mempengaruhi orang lain. instagram memang memiliki medium kecil,

namun orang-orang tertentu, yang menghendaki pergerakan opini publik itulah yang mampu menentukan agenda berita tersebut (Hinslif, 2016).

Dampak pemberitaan tersebut pada link berita yang dibagikan akun resmi tersebut turut memperkeruh suasana dibuktikan dengan banyaknya komentar positif dan negatif dari warganet yang pro dan kontra yang akhirnya menimbulkan beradu argument. Tempo sendiri dianggap sebagai media massa yang memberikan informasi secara lengkap dan hendaknya menjadi penerang bagi masyarakat namun karena adanya pemberitaan tersebut lantas menjadikan permusuhan diantara pihak pemerintah dan netizen. (Admaja, 2018).

Warganet dalam pemberitaan tersebut saling bebas berkomentar dan memberikan pandangannya dimedia sosial, termasuk untuk mengolok-olok satu sama lainnya dengan membalas kolom komentar lainnya. Media massa sangat berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif dan konatif seseorang yang dapat mendorong orang lain dalam berpikir dan bertindak rujukan (Steele, 2021).

Alasan penulis memilih media Tempo karena memang media ini cukup dipercaya oleh publik. Tempo menempati urutan kedelapan pada peringkat media paling dipercaya di Indonesia dengan tingkat kepercayaan sebesar 60%. Sebanyak 30% orang bersikap netral dan sisanya tidak mempercayainya. Bahkan untuk penyajian informasinya, Tempo selalu mengedepankan nilai-nilai jurnalistik. Namun, karena pemberitaan yang memang sifatnya agresif ternyata dapat membuat banyak warganet juga ikut masuk dalam pemberitaan yang disajikan.

Selanjutnya akun @tempodotco pada 31 Februari April 2023 merilis membuat pemberitaan dengan redaksi yang sudah dirangkum melalui Instagram @Tempodotco sebagai berikut :

“Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, melarang adanya praktik subsidi biaya haji dari dana milik jemaah yang belum berangkat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kemenag mengusulkan BPIH sebesar Rp 98.893.909,11. Biaya itu disubsidi 30 persen menggunakan nilai manfaat dana jemaah yang masuk daftar tunggu dan 70 persen dari dana milik jemaah yang berangkat. Menurut Niam, jika hal tersebut dilakukan maka bisa masuk kategori malpraktik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengingatkan nilai manfaat jemaah tunggu tidak boleh digunakan untuk menutup biaya jemaah haji yang akan berangkat. Simak berita selengkapnya soal subsidi biaya ibadah Haji di link IG Story. Membaca berita minim gangguan iklan, unduh aplikasi Tempo di App Store dan Google Play sekarang.”

Berdasarkan latar belakang kasus di atas, menarik perhatian penulis untuk diteliti bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram yang dilakukan media massa Tempodotco dalam penyebarluasan link berita dalam pemberitaan Haji, sehingga berdampak pada stigma warganet. Sementara media massa sendiri termasuk media komunikasi satu arah sebagai informasi dan rujukan. Adapun judul penelitian *Kolom Komentar di Instagram @Tempodotco pada Pemberitaan Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik Perspektif Komunikasi Islam*

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kolom komentar di instagram @tempodotco pada pemberitaan “MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik perspektif komunikasi Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Setiap karya ilmiah memiliki tujuan yang jelas, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan sesuai dengan maksud penulisan itu sendiri, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolom Komentar Di Instagram @Tempodotco Perspektif Komunikasi

Islam pada Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan, dampak penyebarluasan link berita di media sosial Twitter terhadap stigma publik khususnya di program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

### b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mahasiswa terkait penyebaran link berita di media sosial Instagram dan dampaknya afektif bagi publik atau pengguna Instagram.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi pertimbangan dan bahan masukan media arus utama khususnya Tempo dalam penyebarluasan berita melalui media sosial Instagram @tempodotco.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah rujukan informasi yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini karya ilmiah ini. Dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan atau plagiarisasi dalam penyusunan skripsi. Oleh sebab itu penulis melakukan telaah pustaka dengan menyandingkan dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi oleh Arum Fitri Indraswari yang berjudul “Praktik Jurnalisme Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan New Media Akun Instagram @tempodotco sebagai Sarana Praktik Jurnalisme Media Sosial pada Pemberitaan RKUHP periode September-Oktober 2019)”. Penelitian kualitatif ini menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan jurnalisme media sosial oleh Tempo dilakukan melalui proses

gathering, producing dan publishing. Pada pemberitaan demonstrasi RKUHP Arum menyimpulkan bahwa Tempo tidak masuk dalam kategori cover both side. Menurut penelitiannya, Tempo merupakan lembaga pers yang independen dan terbebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kesubjektivitasannya. Arum dan penulis sama-sama melakukan penelitian terhadap Tempo namun pada objek dan tema yang berbeda.

Kedua skripsi oleh Abby Janu Ramadhan (2021) bertajuk “Deradikalisasi Agama Melalui Permainan Bahasa Satire Humor pada Akun Twitter NU Garis Lucu”. Penelitian kualitatif oleh Abby ialah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan linguistik untuk menilai tata bahasa yang dipakai dalam cuitan akun Twitter NU Garis Lucu. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa pola permainan bahasa oleh akun Twitter NU Garis Lucu yang menjadi bagian dari deradikalisasi agama. Persamaan penelitian oleh Abby dengan milik penulis ialah bagaimana sebuah narasi Caption Twitter memiliki dampak terhadap suatu kondisi sosial. Perbedaan tentu selain pada objek penelitian juga terdapat pada pendekatan yang digunakan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nahdah Salsabila Fammy, Dian Tri Hapsari, dan Windhiadi Yoga Sembada, M. Si (2019) dengan judul “Twitter, Please Do Your Magic! dalam Membangkitkan Netizen untuk Menolong”. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Computer Mediated Communication (CMC) dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Twitter dapat menjadi media yang berpengaruh terhadap kognisi dan perilaku seseorang untuk membantu orang lain. Persamaan penelitian yang hendak penulis susun dengan jurnal ilmiah ini adalah bagaimana narasi Caption Twitter berpengaruh atau memiliki efek bagi orang lain. Perbedaan yang jelas tentu terlihat pada subjek dan objek penelitian.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Akasa Ayustin Afiyah (2020) dengan judul “Penilaian Masyarakat Mengenai Kenormalan Berita-Berita

Kekerasan Seksual di Media Sosial Twitter”. Penelitian oleh Akasa merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual. Hasil dari penelitian tersebut adalah kekerasan seksual di Twitter merupakan isu yang permisif untuk dibahas oleh warganet (pengguna internet). Warganet terbagi menjadi kelompok orang yang toleran dan intoleran. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh media, lembaga, candaan yang mengarah pada kekerasan seksual, fenomena gaslighting, budaya victim blaming dan gerakan feminisme. Persamaan penelitian oleh Akasa dengan milik peneliti terdapat pada jenis penelitian dan media yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu Twitter. Namun aspek lain seperti pendekatan, masalah, dan unit analisis berbeda.

Kelima, Tesis milik Nurul Khotimah (2019) yang berjudul “Analisis Satire pada Status Twitter dan Instagram Sujiwo Tejo dalam Perspektif Komunikasi Dakwah”. Karya ilmiah jenis kualitatif tersebut menggunakan teori jenis-jenis satire. Hasil dari penelitian Nurul menyatakan Caption Twitter dan Instagram Sujiwo Tejo berbentuk satire yang membahas tentang kemanusiaan, ketuhanan, keadilan kebahagiaan dan politik. Tesis yang disusun oleh Nurul memiliki kesamaan mengenai pembahasan Caption namun lebih luas Nurul tidak hanya mengulik Twitter namun juga sosial media lain yakni Instagram.

Setelah merangkum lima karya ilmiah yang diterbitkan sebelumnya maka penulis menyimpulkan tidak terdapat penelitian yang sama atau menyerupai pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Nilai kebaruan dalam penelitian yang akan disusun oleh penulis terletak pada subjek dan objek penelitian. Yakni penelitian Dampak Afektif Publikasi Link dalam Kolom Komentar Di Instagram Tempodotco Perspektif Komunikasi Islam pada Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena

Berpotensi Malpraktik, dan untuk medianya sendiri juga berbeda yaitu media Instagram

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian yang metode operasinya menekankan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas suatu hasil penelitian (Ibrahim, 2018). Menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan (Moleong, 2005).

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis deskriptif dari segi bahasa dengan melihat pada fenomena komentar yang dilakukan oleh netizen yang mengikuti Instagram @Tempodotco. Penelitian ini kemudian menceritakan dan menggambarkan, meringkas peristiwa, kondisi dan situasi secara faktual, akurat melalui fakta-fakta dari objek yang menjelaskan hubungan antar variabel (Rachmad, 2009). Hasilnya dari penelitian ini nantinya akan diperoleh data berupa postingan Instagram, komentar netizen, dan catatan lainnya

### **2. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pembatasan ruang lingkup penelitian atau upaya untuk menyamakan pandangan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis harus membatasi masalah yang sedang dipelajari.

Demi menghindari kesalahpahaman dan untuk menghususkan masalah penelitian, maka penulis memaparkan definisi konseptual sebagai berikut

**a. Komentar**

Pada penelitian ini kemudian mengembangkan bentuk publikasi link yang disajikan dalam berita judul *Kolom Komentar di Instagram @Tempodotco pada Pemberitaan Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik Perspektif Komunikasi Islam* yang berada di Instagram, kemudian dicari mengenai pesan dalam kolom komentar yang tidak sesuai dengan komunikasi Islam. Fokus dari kolom komentar ini yaitu pemilihan komentar yang didasarkan pada banyaknya jumlah balasan antar sesama pengguna media sosial itu sendiri perihal pemberitanyaa saja yang sudah penulis pilih berdasarkan judul pemberitaan *MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik*.

**b. Instagram**

Instagram memiliki beberapa fitur, diantaranya caption dan kolom komentar yang digunakan untuk publikasi. *Caption* berasal dari bahasa inggris yang artinya keterangan. Kolom Komentar sering dihubungkan dengan dasar pemikiran yang dilakukan oleh Netizen. Penulis memfokuskan pemberitaan dalam instagram Tempodotco pada 31 Januari 2023 yang berkaitan dengan pemberitaan “MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik” yang difokuskan dalam kolom komentar dan dipilih sebanyak 10 komentar, berdasarkan jumlah balasan kolom komentar terbanyak.

**c. Komunikasi Islam**

Komunikasi Islam selalu didasarkan pada sumber ajaran agama Islam, yang digunakan sebagai pedoman oleh pengguna media sosial (juga dikenal sebagai warganet) ketika memposting



komentar. Studi ini akan meneliti postingan Instagram yang dibuat oleh Tempodotco dari sudut pandang komunikasi Islam.

Adapun komunikasi Islam yang digunakan sebagai Batasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, prinsip *Qaulan Sadidan*, *Qaulan Balighan*, *Qaulan Ma'rufan*, *Qaulan Kariman*, *Qaulan Layyinan*, *Qaulan Maysuran*, *Qaulan Adziman*, *Qaulan Tsaqilan* dan *Ahsanu Qaulan* dalam buku komunikasi Islam oleh Harjani Hefni dengan didasarkan pada pembatasan indikator sebagai berikut:

1. *Qaulan Sadidan*

Perkataan yang tegas, benar, jujur dari segi substansi isi maupun redaksi tata bahasa, tidak berbelit-belit, sesuai dengan substansi isi yang dibicarakan.

2. *Qaulan Balighan*

Konsep perkataan efektif, perkataan tepat sasaran, mudah dimengerti oleh komunikan., sesuai dengan kadar standar kualitas intelektual komunikan dengan merujuk pada penggunaan bahasa.

3. *Qaulan Maysuran*

Perkataan yang mudah dipahami, penggunaan bahasa yang ringan, memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikan.

4. *Qaulan Layyinan*

Perkataan lemah lembut, perkataan yang sopan, tidak memvonis dan memberikan tuduhan yang tidak jelaskebenarannya, penuh keramahan, memanggil dengan panggilan yang disukai.

5. *Qaulan Kariman*

Perkataan yang berharga, ilmiah dan berkualitas, mengandung makna hormat, bahasa bertatakrama enak didengar.

6. *Qaulan Ma'rufan*

Perkataan yang mudah diterima oleh aturan norma dalam masyarakat, tidak menggunakan sindiran yang keras dan menyinggung perasaan, perkataan memperhatikan latar belakang status komunikan. perkataan yang menimbulkan kebaikan.

7. *Qaulan Tsaqilan*

Perkataan dengan konsep berbobot dan bernilai, memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikan didalam hatinya.

8. *Ahsanu Qaulan*

Konsep pilihan menyampaikan terbaik yang sesuai dengan Al-Qur'an.

9. *Qaulan Adziman*

Perkataan dengan konsep menjaga, tidak menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan di era modernisasi.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumber penelitian, data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber pertama (Arikunto, 2013).

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya (Siswanto, 2012). Pada penelitian ini data primer ialah akun Instagram Tempodotco. Data primer yang dimaksud adalah kolom komentar milik warganet yang diambil berdasarkan jumlah balasan terbanyak dalam pemberitaan Tempo judul MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik @tempodotco pada 31 Januari 2023.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Kapasitas peneliti untuk memahami fenomena sosial yang menjadi subjek penelitiannya merupakan salah satu variabel pendukung

keberhasilan suatu penelitian (Yusuf, 2014). Oleh karenanya penulis akan melakukan pengumpulan data baik berupa data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Dalam rangka mendukung penelitian, dokumentasi adalah proses pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, makalah, dan laporan yang mencakup angka dan gambar (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada komentar milik netizen yang diambil berdasarkan jumlah balasan terbanyak dalam pemberitaan Tempo judul MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik @tempodotco pada 31 Januari 2023 kemudian analisis menggunakan komunikasi Islam dalam Buku Harjani Hefni.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data Bogdan dan Bikken merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, dan material lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan kemudian temuan itu disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian kualitatif peneliti membaca dan menganalisis data yang terkumpul sejak tanggal 31 Januari 2023 dengan pemberitaan berjudul Tempo judul MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik melalui data dari komentar milik pengguna Instagram di @Tempodotco, sebagai langkah awal secara kritis dan analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun keabsahan data secara kontinu dan tidak menunggu semua data terkumpul untuk memulai melakukan analisis data (Yusuf, 2017).

Menurut Moleong, pengorganisasian dan penyortiran data kedalam pola, kategori, dan unit deskripsi fundamental memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja yang didukung oleh data. Adapun penelitian yang penulis gunakan adalah analisis mencangkup

upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi, selain itu untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, peneliti juga menggunakan induktif pemahaman. Dalam metode ini dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif deskriptif. Menurut (Eriyanto, 2013) teknik analisis data jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail aspek dan karakteristik suatu pesan, suatu teks tertentu. Data dalam penelitian ini berita yang berjudul *MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik* dan diperoleh data komentar sebanyak 675 komentar dan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan banyaknya jumlah balasan komentar. Untuk memberi kemudahan dalam menganalisis, penelitian data akan terbagi menjadi tiga yaitu: unit sampling, unit pencatatan, dan unit konteks.

Tabel Unit Analisis

<b>Tujuan Penelitian</b>	Menganalisis isi komentar yang dilakukan oleh netizen dalam pemberitaan di Instagram Tempodotco	Meninjau komentar dalam dalam berita berjudul Pemberitaan <i>MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik</i> Instagram Tempodotco dalam perspektif Komunikasi Islam
<b>Unit Sampling</b>	Postingan publikasi link berita berjudul <i>MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik</i> di instagram Tempodotco tanggal 31 Januari 2023	
<b>Unit Pencatatan</b>	Komentar yang sudah dipilih berdasarkan banyaknya balasan komentar dari pengguna Instagram lainnya.	

<b>Unit Konteks</b>	Komentar diinstagram Tempodotco, yang banyak mengandung balasan komentar dan saling berbalas serta melakukan interaksi secara virtual.	Kata/frasa/kalimat/tanda/symbol bahasa/ yang digunakan oleh pengguna di media sosial yang tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam serta dampak publikasi link yang ditimbulkan berdebatan.
<b>Perspektif Komunikasi Islam</b>	Komentar Positif Penggunaan kata Kata/frasa/kalimat/tanda/symbol bahasa/ yang digunakan oleh pengguna di media sosial yang diambil dari data komentar yang memiliki unsur pro atau setuju dengan pemberitaan, kemudian dianalisis menggunakan konsep komunikasi Islam Milik Hefni Harjani.	Komentar Negatif Penggunaan kata/frasa/kalimat/tanda/symbol bahasa/ yang digunakan oleh pengguna di media sosial yang diambil dari data komentar yang memiliki unsur kontra atau tidak setuju dengan pemberitaan, kemudian dianalisis menggunakan konsep komunikasi Islam milik Hefni Harjani

## F. Sistematika Penulisan

Mengacu pada pedoman penyusunan tugas akhir UIN Walisongo Semarang, secara sistematis skripsi ini disusun menjadi beberapa bagian utama.

1. Bagian pertama memuat judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, serta daftar isi.
2. Bagian isi disusun menjadi lima bab yaitu:

**BAB I** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** Kerangka teoritis berisi kerangka berpikir, landasan teori yang menjabarkan variabel penelitian. Variabel penelitian yang dimaksud ialah dampak publikasi link, tinjauan umum instagram, komunikasi Islam .
- BAB III** Bab ini memuat gambaran umum mengenai profil @tempodotco
- BAB IV** Pada bab ini memuat analisis, komentar yang dilakukan oleh netizen yang tidak sesuai dengan komunikasi Islam serta dampak afeksinya pada pemberitaan yang berjudul *MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik* .
- BAB V** Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Komentar

Media sosial memiliki kemungkinan para pengguna saling berinteraksi menyampaikan gagasan mereka dalam bentuk di kolom komentar, Menurut (Keraf, 2010) kebebasan yang diberikan instagram terhadap penggunanya memungkinkan seseorang atau publik memanfaatkan media sosial tersebut untuk berargumentasi maupun beropini tanpa penangguhan, penulisan narasi opini tersebut bisa memanfaatkan akun milik pribadi maupun dengan menuliskan kolom komentar pada konten publikasi akun orang lain. Kebebasan berpendapat maupun berkomentar tersebut bisa disebut opini publik.

(Moor, 2004) mendefinisikan opini dalam bahasa Inggris *opinion* berasal dari bahasa Latin yaitu *opinari* yang berarti berpikir atau menduga. Opini dalam bahasa Inggris juga mengandung makna *option and hope* yang dalam bahasa Latin disebut *optio*. Opini merupakan sesuatu yang lebih kuat dari kesan namun lebih lemah dari pengetahuan. Opini ialah suatu kesimpulan yang ada di dalam benak dan belum dikeluarkan untuk diperdebatkan.

Sementara itu, publik bisa diartikan sebagai orang banyak. Publik merupakan sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat berupa kelompok-kelompok kecil dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan dapat pula berupa kelompok besar dalam jumlah massa yang besar (Oemi, 2001). Opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik tentang suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum (Moor, 2004).

Komentar adalah sebuah ruang pada sebuah media massa, baik itu koran, majalah, situs web berita, atau platform media sosial, yang disediakan untuk membuka diskusi dan tanggapan dari pembaca atau pengguna. Kolom komentar dapat digunakan untuk memberikan opini, kritik, saran, atau tanggapan terhadap sebuah artikel atau topik yang dibahas pada media tersebut.

Komentar memainkan peran penting dalam membuka ruang diskusi dan partisipasi publik dalam berbagai topik dan isu yang dibahas dalam media massa. Namun, kolom komentar juga dapat memunculkan masalah seperti trol, spam, dan komentar negatif atau tidak sopan yang dapat merusak diskursus publik. Oleh karena itu, pengelola media massa harus mengelola dan memoderasi kolom komentar dengan baik untuk memastikan ruang diskusi yang sehat dan bermanfaat bagi pembaca.

Menurut Pando, budaya komentar adalah komunitas virtual yang diciptakan melalui jaringan internet yang mengembangkan budaya sendiri. Istilah budaya kadang-kadang disebut sebagai budaya dunia maya atau budaya dunia maya yang merupakan komunitas budaya nyata yang menawarkan identitas kolektif dan tatanan sosial secara tepat waktu, efektif, dan tahan lama. Dalam budaya komentar, ide berbagi mengacu pada penyebaran tulisan, informasi, komentar, gambar, dan video (Pando, 2014).

Tindakan menanggapi komentar telah diuraikan secara psikologis, dan untuk klarifikasi, berdasarkan jenis komentar yang dipetakan berdasarkan jenis tanggapan dari variabel seperti komentar positif (pro), komentar negatif (kontra), dan komentar netral (tengah), yang semuanya mewakili responden. Adapun indikator dari komentar yang dipilih dalam penelitian didasarkan pada konsep komentar positif atas pemberitaan atau pro, sedangkan untuk komentar negatif didasarkan pada dampak negatif dan bersifat kontra. Lebih jelasnya untuk indikatornya disimpulkan sebagai berikut:

**a. Dampak Positif**



Dampak adalah dorongan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dalam upaya untuk memenangkan dukungan atau kepatuhan mereka. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran utama. Sikap mental positif adalah sikap yang menempatkan kesenangan di atas kesedihan, optimisme di atas pesimisme, dan pengejaran kreatif di atas yang duniawi.

Ketika sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang, membuat upaya sadar untuk menjaga jiwa mereka dalam keadaan positif untuk menjaga pikiran mereka dari yang buruk. Bagi seseorang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik (Syahdan, 2019) .

Dampak positif tersebut nantinya akan melahirkan bentuk komentar yang bersifat positif terhadap pemberitaan yang disajikan, umumnya komentar positif didasarkan pada hal yang tidak menyinggung perasaan orang lain, Komentar positif adalah komentar memuji bersifat baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain meski dalam kasusnya pemberian pendapatnya bersifat positif (Jubile, 2014)

#### **b. Dampak Negatif**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan penelitian ilmiah dapat disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Sedangkan

dampak negatif dapat disimpulkan sebagai upaya untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu (Syahdan, 2019).

Dampak negatif tersebut nantinya akan melahirkan bentuk komentar yang bersifat kontra terhadap pemberitaan yang disajikan, umumnya komentar positif didasarkan pada hal hal yang menyinggung perasaan orang lain dan membawa banyak kerugian, Komentar negatif adalah komentar kritikan bersifat baik namun umumnya didasarkan pada penggunaan kata, frasa kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang lain meski dalam kasusnya pemberian pendapatnya bersifat kontra yang berupa kritikan, ataupun kata - kata yg tidak benar dan tidak sopan (Jubile, 2014)

## **2. Pemberitaan**

Berita didefinisikan sebagai fakta atau peristiwa yang terjadi di lapangan yang mengalami proses peliputan yang ditulis berdasarkan data-data yang diedit oleh jurnalis lalu dapat disebarakan melalui media massa. Artinya, berita yang disajikan harus memiliki data yang akurat dan dapat menghimpun keterangan atau informasi yang benar dan mengandung nilai berita yang patut di ketahui publik untuk dijadikan berita (Sri Rizki, 2013).

Pemberitaan khususnya di media online memiliki karakteristik lebih padat dan ringkas. Meskipun demikian, berita yang disajikan harusnya tetap menjunjung tinggi pada nilai-nilai berita, agar kualitas tetap terjaga dan tidak mengandung unsur yang dapat mengundang opini publik untuk berkomentar secara negatif.

Adapun nilai-nilai berita menurut Fikri AR dalam Jurnalisme Konstektual Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media yaitu (Fikri, 2017):

- a. Aktualitas (immediacy)

Mengacu pada unsur kebaruan sebuah peristiwa relatif memiliki nilai yang lebih menarik. Contohnya, Mojokdotco yang mengedepankan aktualitas pada tema pemberitaan yang akan diangkat.

b. Kedekatan (Proximity)

Kedekatan lokasi dari segmentasi pembaca berita. Contohnya, Mojokdotco memproduksi berita banjir Jakarta dan mengundang reaksi netizen yang berada di Jakarta.

c. Dampak (Consequence)

Kejadian besar yang luas akibatnya. Contohnya, Mojokdotco yang membuat berita PSBB di Bandung, berita akan menarik bagi warga daerah Bandung.

d. Keganjilan (Oddity)

Berita yang menyajikan sesuatu keanehan. Contohnya, berita mengenai UFO, gerhana matahari.

6. Konflik (Conflict)

Merupakan nilai dalam berita yang dapat menarik naluri manusia untuk merasa penasaran.

7. Kemasyhuran (prominence)

Orang yang memiliki pangkat, jabatan dan terkenal lebih meningkatkan nilai dalam sebuah berita.

8. Human interest

Informasi yang memunculkan rasa empati, simpati dan kisah humanism yang selalu menarik untuk ditulis menjadi berita (Sri Rizki, 2013).

Berdasarkan nilai-nilai berita yang telah dipaparkan, jelas bahwa berita merupakan produk utama dari aktivitas jurnalistik yang memiliki pengaruh besar didalam kehidupan masyarakat, sehingga kualitas berita menjadi poin penting yang harus diperhatikan para jurnalis.

Menurut (Bill Kovach, 2001) dalam *buku Sembilan Elemen Jurnalisme seorang wartawan* didalam pemberitaan yang dilakukanya di

media cetak maupun online harus dapat menerapkan prinsip dasar Kode etik jurnalistik, yang secara universal tercantum dalam 9 Elemen Jurnalisme, adapun pemaparannya sebagai berikut:

- a. Kewajiban pertama adalah pada kebenaran.
- b. Kesetiaan (loyalitas) jurnalisme adalah kepada warga (citizens).
- c. Disiplin verifikasi.
- d. Jurnalis harus tetap independen.
- e. Jurnalis bertindak sebagai pemantau.
- f. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik, komentar, dan tanggapan dari publik.
- g. Membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan.
- h. Berita yang disajikan komprehensif dan proporsional
- i. Mengikuti hati nurani etika, tanggung jawab moral, dan standar nilai.

### **3. Instagram**

Instagram dirintis oleh Kevin Systrom dan Mike Kreinger merupakan jenis media sosial yang sengaja diciptakan ditahun 2010 oleh perusahaan Burbn, Inc, sehingga hanya dikategorikan sebagai media startup berfokus pada bagian foto, komentar, like saja.

Netizen atau pengguna dapat berkomunikasi komunikasi lewat foto yang berdasar pada interpretatif simbol-simbol didalamnya, dan bisa saling berbalas komentar. Adapun definisi instagram menurut Jubilee Enterprise merupakan suatu komunitas yang dapat berbagi informasi melalui foto antara satu dengan anggota lainnya dari seluruh dunia, menyerupai galeri berukuran raksasa dan didalamnya dapat menciptakan jaringan pertemanan (Jubilee, 2012).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh bahwa aplikasi instagram merupakan bentuk komunikasi baru yang membuat tanda antar pengguna dapat melakukan aktivitas berkomentar dan memunculkan interaksi antar pengguna. Hal tersebut digunakan sebagai

bentuk pengenalan identitas pemilik para pengguna instagram agar dapat mengenal dan berinteraksi dengan lainnya melalui kolom komentar.

Layanan media sosial instagram yang memiliki banyak pengikut (*followers*) akan dapat menguntungkan bagi media portal berita, sehingga mereka dapat mempublikasikan berita dengan cara mempromosikan suatu informasi yang diposting dan disambungkan kedalam website resmi pada media tersebut. Hal ini juga yang dilakukan oleh Media Tempo dalam instagramnya, agar menarik pengguna media sosial netizen dan mengundang reaksi pada kolom komentar yang telah disediakan.

Instagram adalah platform media sosial yang sangat populer di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2010, platform ini awalnya hanya tersedia untuk pengguna iOS, tetapi sejak itu telah berkembang menjadi platform global yang dapat diakses melalui aplikasi web dan seluler untuk iOS dan Android. Instagram adalah platform berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengedit, dan berbagi konten mereka dengan pengikut mereka atau dengan publik yang lebih luas melalui tagar atau hashtag (Jason Miles, 2013).

#### **4. Komunikasi Islam**

Komunikasi Islam merupakan bentuk komunikasi yang dibangun atas dasar dan prinsip-prinsip Islam yang memiliki simbol yang mengartikan kedamaian, perikemanusiaan, keramahan, keselamatan tanpa ada unsur paksaan. Dalam Al Qur'an dan As-sunah komunikasi Islam adalah upaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, sang pencipta dan dengan sesama manusia yang memang didasarkan pada jalan kedamaian, keramahan, keselamatan, terhadap diri sendiri dan orang lain dengan cara menaati dan tunduk pada perintah Allah dan rosulnya. Sehingga, segala bentuk tindakan apapun dalam komunikasi yang membuat hati seseorang menjadi rusak, sakit hati dan terluka maka tidak menerapkan prinsip komunikasi Islam dan sangat bertentangan sifatnya. Harjani Hefni menyimpulkan sembilan prinsip komunikasi Islam yang didapat dalam Al-Quran, yaitu:

**a. *Qaulan Saddian***

*Qaulan Sadidan* Prinsip komunikasi Islam dengan konsep perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Suatu pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi materi, isi, pesan maupun redaksi tata bahasa. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 9, dan surat al-Ahzab ayat 70.

**b. *Qaulan Balighan***

*Qaulan Balighan* Prinsip komunikasi Islam dengan konsep kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, gaya bicara dan pesan yang disampaikan yang disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komunikan.

**c. *Qaulan Maysuran***

*Qaulan Maysuran* Prinsip komunikasi Islam dengan konsep mudah, yang artinya mudah dicerna, dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan, dan peluang komunikan untuk mendapatkan kebaikan. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat al-Isra ayat 28

**d. *Qaulan Layyinan***

*Qaulan Layyinan* Prinsip komunikasi Islam dengan menggunakan konsep lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memvonis, penuh keramahan, memanggil dengan panggilan yang disukai dan dapat menyentuh hati. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Thaha ayat 44

**e. *Qaulan Kariman***

Perkataan yang mulia dan berharga, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemahlembut, dan bertata

krama. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat al-Isra ayat 23.

**f. *Qaulan Ma'rufan***

Prinsip Komunikasi Islam dengan menggunakan konsep bahasa. Artinya baik mudah diterima oleh norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dengan memperhatikan latar belakang dan status seseorang, menggunakan sindiran tidak kasar, tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan, serta pembicaraan bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 235 surat an-Nisa ayat 5 dan 8, Surat al-Ahzab ayat 32.

**g. *Qaulan Tsaqilan***

Prinsip komunikasi Islam dengan menggunakan konsep berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalamnya memerlukan perenungan untuk memahaminya, baik secara intelektual maupun spiritual. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat al-Muzammil ayat 5

**h. *Ahsanu Qaulan***

Prinsip Komunikasi Islam dengan menggunakan konsep menyampaikan perkataan pilihan kata terbaik. Prinsip ini telah dijelaskan terdapat di dalam Al-Qur'an pada surat Fushshilat ayat 33

**i. *Qaulan Adziman.***

Prinsip Komunikasi Islam yang menggunakan konsep menjaga. Artinya setiap ujaran kebencian (hatespeech) atau ujaran yang mengandung permusuhan, penipuan di era digital dan arus informasi yang sangat terbuka, dengan melihat pada akses informasi yang sangat mudah. Prinsip ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat al - Isra ayat 40 ( Harjani Hefni, 2017).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Tempo**

##### **1. Sejarah**

Tempo Media Group adalah konglomerasi media Indonesia yang mengoperasikan berbagai media, termasuk koran, majalah, portal berita online, dan saluran televisi. Didirikan pada tahun 1971 oleh Goenawan Mohamad, Tempo telah menjadi salah satu media terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Sebagai media independen, Tempo selalu berkomitmen untuk menyediakan berita yang akurat dan faktual, serta menjadi media yang mengedepankan kebebasan pers. Tempo juga dikenal sebagai media yang kritis terhadap pemerintah dan kekuatan yang ada di masyarakat.

Selain itu, Tempo juga dikenal sebagai media yang mengedepankan jurnalisme investigasi, dan seringkali memenangkan penghargaan untuk liputan yang mereka lakukan. Tempo juga dikenal sebagai pelopor di industri media Indonesia dalam hal kualitas dan keberanian. Selain media cetak, Tempo juga mengoperasikan portal berita online tempo.co, yang menjadi salah satu situs berita terbesar dan paling populer di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Tempo juga mulai memperluas kehadirannya di dunia televisi, dengan meluncurkan beberapa saluran televisi, seperti Tempo News Channel dan Tempo TV.

Tempo juga dikenal sebagai tempat yang sangat bergengsi untuk bekerja di industri media Indonesia. Tempo memiliki jajaran jurnalis dan staf yang sangat berkualitas, dan sering kali menjadi tempat magang bagi mahasiswa jurnalisme yang ingin belajar dari para profesional terbaik di bidangnya.

Secara keseluruhan, Tempo Media Group telah menjadi kekuatan yang penting di industri media Indonesia, dan terus berkomitmen untuk menyediakan berita yang akurat, faktual, dan independen. Dengan reputasi yang sangat baik dan keberanian dalam melaporkan berita,



Tempo telah menjadi model bagi media-media lain di Indonesia untuk mengikuti.

Tempo adalah salah satu media terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Didirikan pada tanggal 6 Maret 1971 oleh sekelompok jurnalis yang dipimpin oleh Goenawan Mohamad, Tempo awalnya merupakan majalah mingguan yang mengulas berita politik dan budaya.

Selama bertahun-tahun, Tempo tumbuh dan berkembang menjadi media yang lebih luas dan beragam, meliputi berita politik, bisnis, hiburan, olahraga, dan berbagai topik lainnya. Selama periode Orde Baru di Indonesia (1966-1998), Tempo dikenal sebagai media yang kritis terhadap pemerintah, dan seringkali menghadapi tekanan dari otoritas yang berkuasa pada saat itu.

Pada tahun 1994, Tempo mengalami kejatuhan yang besar ketika majalah tersebut dilarang oleh pemerintah karena dianggap mengganggu keamanan nasional dan kepentingan umum. Redaksi majalah Tempo saat itu dikepung oleh aparat keamanan, dan beberapa staf redaksi diadili dan dipenjara.

Namun, Tempo terus bertahan dan akhirnya diizinkan untuk terbit lagi pada tahun 1998, setelah rezim Orde Baru runtuh. Sejak saat itu, Tempo tumbuh dan berkembang menjadi salah satu media terbesar dan paling terkenal di Indonesia, dengan jangkauan yang luas melalui majalah mingguan, portal berita online, saluran televisi, dan berbagai media lainnya.

Selain menjadi media yang kritis dan independen, Tempo juga dikenal sebagai tempat yang sangat bergengsi untuk bekerja di industri media Indonesia. Majalah Tempo dan Tempo Media Group secara teratur memenangkan penghargaan atas jurnalisme investigasi dan kualitas liputan yang mereka berikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tempo terus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme dan mengembangkannya di berbagai platform media baru. Dengan sejarah yang panjang dan reputasi

yang kuat, Tempo tetap menjadi media yang sangat dihormati dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia dan media di seluruh dunia.

## **2. Tagline**

Tagline Tempo adalah "Informasi Terperinci, Analisis Mendalam" yang menunjukkan komitmen Tempo untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual dengan analisis yang mendalam dan obyektif. Tagline ini menggambarkan filosofi jurnalisme Tempo yang mengedepankan kecermatan, kredibilitas, dan integritas dalam melaporkan berita.

## **3. Rubrikasi**

Rubrikasi atau rubrik adalah suatu sistem pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan topik atau jenis informasi yang sama dalam sebuah media, seperti surat kabar, majalah, atau situs web. Dalam media massa, rubrikasi berguna untuk membantu pembaca dalam mencari informasi yang spesifik dan relevan dengan minat atau kebutuhan pembaca di media sosial. Misalnya, rubrik olahraga pada surat kabar akan berisi berita dan informasi seputar dunia olahraga, seperti jadwal pertandingan, skor, profil atlet, dan berita terkait lainnya. Berikut adalah beberapa rubrikasi atau kategori yang ada di Tempo.co, Nasional, Bisnis, Dunia, Olahraga, Humaniora, Hitek, Gaya Hidup, Sains, Foto, Video. Selain itu, Tempo juga memiliki beberapa sub-rubrik dalam setiap kategori di atas, seperti Kesehatan, Pendidikan, Otomotif, Hiburan.

## **B. Struktur Tempo**

Struktur organisasi adalah gambaran dari bagaimana suatu organisasi diatur dan dijalankan, serta hubungan antar bagian dalam organisasi. Struktur organisasi berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab setiap anggota organisasi, bagaimana komunikasi dan pengambilan keputusan dilakukan, dan hierarki kekuasaan dan pengaruh.

## **C. Bagian Produksi**

### **1. Produksi Naskah**

Tempo sendiri memiliki produksi naskah dengan sesuai tema yang ada, diantaranya yaitu produksi untuk rubrik populer, news, multimedia, seleb, gaya hidup, olahraga, otomotif, tekno, interaktif, cek fakta, seleb, gaya hidup, olahraga, otomotif, tekno, kolom, difabel, nusantara, news letter, info tempo, indeks.

### **2. Proses Distribusi**

Proses distribusi tulisan dari perusahaan Tempo dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

#### **a. Cetak:**

Tulisan dari perusahaan Tempo dapat dicetak dalam bentuk majalah atau koran, kemudian didistribusikan ke tempat-tempat tertentu seperti toko buku, kios, atau tempat-tempat lain yang menjual majalah atau koran.

#### **b. Online**

Tulisan dari perusahaan Tempo dapat didistribusikan melalui website atau aplikasi resmi Tempo. Dalam hal ini, pembaca dapat mengakses tulisan secara online dan membacanya melalui perangkat elektronik seperti laptop, tablet, atau smartphone.

#### **c. Email**

Perusahaan Tempo dapat mengirimkan tulisan terbaru melalui email ke pelanggan atau pembaca yang sudah terdaftar. Dalam hal ini, pembaca akan menerima email yang berisi tautan ke tulisan terbaru dari Tempo.

#### **d. Sosial Media**

Perusahaan Tempo juga dapat memanfaatkan sosial media untuk mendistribusikan tulisan. Tulisan yang sudah diterbitkan dapat dibagikan melalui akun-akun sosial media Tempo, sehingga

pembaca dapat mengakses tulisan tersebut melalui platform sosial media yang mereka gunakan.

Proses distribusi tulisan dari perusahaan Tempo dapat dilakukan dengan beberapa cara di atas, tergantung pada strategi dan kebijakan perusahaan.

### **3. Publikasi Tempo**

Perubahan ke arah digitalisasi sudah mulai membuahkan hasil yang positif. Penggunaan media digital mengalami peningkatan yang menjanjikan. Meskipun masih belum bisa menggantikan pelanggan majalah Tempo edisi cetak, aplikasi all access Tempo Media berhasil menarik jumlah pelanggan berbayar yang signifikan. Pada tahap awal, aplikasi ini memungkinkan pelanggan berbayar untuk mengakses edisi digital Majalah Tempo dan Koran Tempo publikasi link yang dilakukan oleh Tempo diantaranya yaitu Tempodotco di instagram, Tempo di Twitter, tempo di laman facebook, Tempo di Youtube, tempo diaplikasi digital, tempo di media cetak. Adapun redaksi berita di instagram tempodotco sebagai berikut:

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melarang adanya praktik subsidi biaya haji dari dana milik jemaah yang belum berangkat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 98.893.909,11 disubsidi 30 persen menggunakan nilai manfaat dana jemaah yang masuk daftar tunggu dan 70 persen dari dana milik jemaah yang berangkat.

Menurut Niam, jika hal tersebut dilakukan maka bisa masuk kategori malpraktik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melarang adanya praktik subsidi biaya haji dari dana milik jemaah yang belum berangkat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 98.893.909,11 disubsidi 30 persen menggunakan nilai manfaat dana jemaah yang masuk daftar tunggu dan 70 persen dari dana milik jemaah yang berangkat.

Menurut Niam, jika hal tersebut dilakukan maka bisa masuk kategori malpraktik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Niam mengatakan nilai manfaat bukan hanya untuk calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, namun juga untuk calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun mendatang. Ia mengingatkan nilai manfaat calon jemaah haji yang sedang mengantre jemaah tunggu tidak boleh digunakan untuk menutup biaya jemaah haji yang akan berangkat.

Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Kepemilikan dananya bersifat personal, meski dikembangkan secara kolektif, Manfaatnya dikembalikan secara personal," kata Niam.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengusulkan untuk menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70 persen atau Rp69,19 juta per orang. Sementara 30 persen atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Yaquut.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyebut kenaikan biaya haji 2023 melalui perubahan persentase subsidi perlu dilakukan agar nilai manfaat para jemaah tunggu tidak tergerus. Menurut Fadlul, jika skema subsidi lama diteruskan pada kloter jemaah haji tahun ini, dikhawatirkan seluruh nilai manfaat jemaah akan tergerus habis sebelum 2027.

Pada tahun lalu, pemerintah menggunakan skema 41:59 untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yakni 41 persen biaya ditanggung jemaah sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan 59 persen BPIH disubsidi menggunakan nilai manfaat. Pada tahun 2023, proposionalnya diusulkan berubah menjadi 70:30.

"Kalau kami hitung di bawah 70:30 itu kekhawatirannya akan menggerus nilai manfaat jemaah haji yang akan berangkat di

tahun berikutnya," ujar Fadlul di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Januari 2023.

Fadlul menjelaskan, BPKH hanya bisa memberikan subsidi maksimal Rp30 juta per jemaah haji. Jika menggunakan skema persentase subsidi tahun 2022, Fadlul menyebut nilai subsidi yang diberikan akan membengkak hingga dua kali lipat.

Hal itu dapat mengakibatkan nilai manfaat milik jemaah tunggu ikut terpakai. Konsekuensinya, jemaah tunggu bisa menunggu waktu keberangkatan lebih lama karena dananya telah dipakai jemaah yang berangkat. Oleh karena itu, Fadlul menyebut usulan skema subsidi Kementerian Agama soal biaya haji sebesar 70:30 dirasa BPKH itu sudah pas.

"Jadi keuangan BPKH baik-baik saja. Tapi kalau itu (persentase subsidi) kita buat sama dengan tahun lalu, itu kitanya yang jadi salah. Kita akan bertemu satu titik haji setahun berangkat 2 kali di tahun 2027. Betul ada nilai manfaat Rp20 triliun yang terkumpul, tapi itu akan tergerus dan tidak akan sampai 2027" kata Fadlul."

#### **D. Paparan Data Penelitian**

Paparan data penelitian tersebut penulis kumpulkan dari sumber berita @Tempodotco, kemudian dipublikasi melalui media Instagram dengan pemilihan judul berita Studi Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik. Kemudian pihak pengguna atau warganet yang memberikan respon di kolom komentar @tempodotco dalam pemberitaan tersebut telah dipilih oleh peneliti sebanyak 2 kategori komentar diantaranya yaitu komentar positif dan negatif. Untuk komentar positif diambil dari banyaknya balasan dan terjadinya interaksi antar sesama pengguna media sosial dan bersifat pro, sedangkan untuk komentar negatif diambil dari banyaknya balasan dan terjadinya interaksi antar sesama pengguna media sosial dan bersifat kontra.

Komentar yang telah dipaparkan tersebut, kemudian dianalisis pada tabel bagian isi komentar. Berikut merupakan paparan datanya dalam bentuk tabel:

No.	Pemberitaan	Komentar Positif	Komentar Negatif	Komunikasi Islam
1.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	<p>@yudawputra</p> <p>Masalah subsidi ini bahasa salah kaprah. Sering diplesetkan(digoreng). Terkesan pemerintah subsidi biaya orang naik haji pakai duit negara. Seluruh biaya orang tersebut naik haji ya diambil dari setoran biaya yang dia bayar. Kalau hitungan badan penyelenggara haji ada kekurangan, maka biaya itu diambil dari imbal bagi hasil dana haji. Jadi duit setoran calon haji yang bertrilyun2 diinvestasikan negara. Lama tunggu naik haji regulernya bisa 15 tahun bahkan ada yg sampe 25 thn lebih. Bagi hasil itu yg nutupi biaya kekurangan,</p>	<p>@abumohammad27</p> <p>12</p> <p>“Berarti kurang amanah dong kemenag! Cb ditinjau kembali penanganan dana haji, biar lbh transparan ..audit ayo BPK!”</p>	<p>-Qaulan Saddian</p> <p>-Qaulan Balighan</p> <p>-Qaulan Maysuran</p> <p>-Qaulan Layyinan</p> <p>-Qaulan Kariman</p> <p>-Qaulan Ma’rufan</p> <p>-Qaulan Tsaqilan</p> <p>-Ahsanu Qaulan</p> <p>-Qaulan Adziman</p>

		<p>bahkan umumnya malah lebih ada yg dikembalikan walaupun kecil. Jadi biaya pesawat, transportasi, visa, hotel, biaya hidup ya diambil dr duit setoran. APBN itu bukan biayai kebutuhan jamaah haji, tapi indirect cost buat petugas pelaksana dan pengawas haji dan itu tugas negara. Salah kaprah ini memang saya rasa sengaja dibiarkan menurut pandangan pribadi terkesan mereka para penyelenggara menaikan biaya haji terlihat wajar karena kalian para jamaah bayarnya kurang. Seharusnya diaudit para penyelenggara dan hitungan</p>		
--	--	---	--	--



		biaya investasi haji yang menurut saya tak transparan, supaya jangan dikorup..		
2.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	qori_bantenlama "@yudawputra keren om, cuma kalopun disubsidi dari uang negara juga gpp sih, orang apbn juga uangnya dri pajak, klo da umat non muslim yg protes, loh 75% lebih rakyat indonesia muslim, penyumbang terbesar pajak untuk apbn juga muslim. Kenapa suka bgt pemerintah skrg ngadu domba bgini"	@taopaki ki Carut marut dana Haji.. Tambal sulam.. secara logika dana Haji utuh.. ini nanti akadnya gak jelas. Malah diambilkan dr yg belum berangkat. . yg @heniktu ban calon jamaah malah gak ihlas. Jatuhnya yg berangkat tidak berkah krn diambil dr dana yg bersangkutan tdk ridho. Gmna konsepnya sih?	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman

3.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@ganendra_tan "Udahlah gak usah di subsidi aja, ibadah"nya sendiri kok di subsidi. Haji buat yg mampu aja sesuai ajaran Agama"	@_dho.e pengelola an biaya haji itu termasuk besar jika yg berangkat 100rb orang pertahun dengan kalkulasi 50jt per org ketika harga akomodasi & tiket tidak stabil. 1jt/org dana pengembangan bisa terjadi. jika dana itu ditahan keuntungan sangat besar sekitar 100M/tahun. Belum termasuk yg ngantri. Mafia jugak 🤔	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman
4.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena	@doninugroho 31 "Saya pikir orang yg berangkat haji ya emang udh siap fisik & materi".	@arrahmanrabtsani " Kacau pengelolaan dana haji jaman Jokowi, kalo ada yg lebih parah dari jaman dia	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan

	Berpotensi Malpraktik		kabari gw"	Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman
5.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@alumunium_660.3c "nah ini nih suka heran. Entah apa krn jemaah sini membludak dbnding umat islam negara tetangga lain"	@tubynengrum @arrahmanrabtsani "gak ada , gw hidup Jaman pak harto, ini yg plg parah, gw setuju kalau muhammdiyah ikut selenggarakan ibadah haji juga, jd depag jgn monopoli, sdh monopoli semrawut lg, hrs nya sdh hampir 80 thn merdeka hrs sdh jauh lbh bagus...bukan malah kebalikan nya"	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman
6.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@desyantorendy "Kembali ke Rukun Islam yang ke 5, pergi haji bila mampu (bagi yang mampu). Kalau belum mampu jangan memaksakan, yang ada blunder nantinya"	@"pilo_poly" Dana ummat mau disikat pemerintah, ahahahahaha gaya bener bahasanya menggunakan istilah "nilai manfaat" tapi nyatanya itu sama seperti ngerampok duit orang untuk diberikan ke orang lain. Itu menteri Agama harus mempertimbangkan kembali usul	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan

			nyeleneh ini. Bisa dikatakan sistem ini jika diterapkan membuat rukun Islam tidak sehat, karena dana haji yang seharusnya dipakai untuk si A tapi yang berangkat malah si B. Pencurian kekinian itu boss"	-Qaulan Adziman
7.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@hendra.csshpdpk "Tegas saja jgn berikan uang jamaah di pakai untuk di pakai untuk hal lain selain Haji"	@Wan.Razaq "Kayak begini bukannya malah jadi skema ponzi?"	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman
8.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@sewa_alatpesta23 "Mending gk ada dana talangan yah...jadi yg daftar tahun ini bisa berangkat tahun ini juga..umur gk ada yg tau ..ketika udah nunggu lama ternyata orangnya meninggal kan kasian	@ins77_80 "Dana haji ambyar.. Skrng ketagihan mau naikin biaya haji.. Negara dzolim ke rakyat terutama si pinokio"	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan

		...mending bayar lunas sekali terus langsung berangkat haji tahun itu juga..klo gk salah dulu daftar lunas terus berangkat th itu juga"		Adziman
9.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@sumini0177" Kenapa disini Ribut Biaya Haji Naik ... Padahal di Arab biaya Haji malah Turun.... Kalo mahal mahal apa nggak malu sama negara Tetangga yg biaya hajinya dibawah Indonesia"	@tnm_afr3 "Yaqut tuh paham kagak sih sebenarnya, payah amat jd menteri"	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman
10.	Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik	@Anikkuchan "Laknatullah buat mereka yg menjabat dengan tidak amanah dan menyulitkan kepentingan umat, apalagi memyangkut kepentingan ibadah. Semoga Allah merahmatinya utk bertobat sebelum ajal menjemput"	@benhar_maqm23 "Wadawww.. gini nih menag yg bisanya cm ngomong radikal radikal..giliran ngurusin haji berantakan...hadeuuh 🤔🤔"	-Qaulan Saddian -Qaulan Balighan -Qaulan Maysuran -Qaulan Layyinan -Qaulan Kariman -Qaulan Ma'rufan -Qaulan Tsaqilan -Ahsanu Qaulan -Qaulan Adziman

## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Analisis dampak publikasi link dalam kolom komentar di instagram tempodotco perspektif komunikasi islam

1. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya

Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat

Karena Berpotensi Malpraktik

#### **Komentar Positif**

*Masalah subsidi ini bahasa salah kaprah. Sering diplesetkan(digoreng). Terkesan pemerintah subsidi biaya orang naik haji pakai duit negara. Seluruh biaya orang tersebut naik haji ya diambil dari setoran biaya yang dia bayar. Kalau hitungan badan penyelenggara haji ada kekurangan, maka biaya itu diambil dari imbal bagi hasil dana haji. Jadi duit setoran calon haji yang bertrilyun2 diinvestasikan negara. Lama tunggu naik haji reguler kan bisa 15 tahun bahkan ada yg sampe 25 thn lebih. Bagi hasil itu yg nutupi biaya kekurangan, bahkan umumnya malah lebih ada yg dikembalikan walaupun kecil. Jadi biaya pesawat, transportasi, visa, hotel, biaya hidup ya diambil dr duit setoran. APBN itu bukan biyai kebutuhan jamaah haji, tapi indirect*

Pada pemberitaan mengenai biaya haji yang tidak disubsidi oleh pemerintahan menyebabkan pro dan kontra diantara sesama golongan umat manusia lainnya dalam kolom komentar positif yang dilakukan oleh akun @yudawputra. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, menjelaskan tentang

Keputusan menteri agama tentang setoran, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus tahun 1444 hijriah/2023 masehi. Menetapkan Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi Jemaah, Haji Khusus sebesar USD.4.000.00 (empat ribu Dollar Amerika).

Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH. Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kuota haji khusus ditetapkan. Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi pada hari penutupan pembayaran setoran pelunasan, masa pengisian kuota dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (sumber website kemenag.go.id)

*“Masalah subsidi ini bahasa salah kaprah. Sering diplesetkan (digoreng)”* penggunaan kata digoreng tersebut memiliki makna kiasan yang artinya dilebih-lebihkan. Namun, umumnya kata atau diksi ini merujuk tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Goreng memiliki makna dalam kamus KBBI yang artinya memasak dengan minyak. Sedangkan hal yang dibicarakan dalam konteks ini adalah mengenai biaya haji hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep komunikasi Qaulan Balighan, Qaulan Maysuran, Qaulan Layyinan, penggunaan kata Karena tidak sesuai dengan konsep “diplesetkan (digoreng)” perkataan tidak efektif serta tidak mudah dipahami karena menggunakan unsur isyarat.

*“Terkesan pemerintah subsidi biaya orang naik haji pakai duit negara. Seluruh biaya orang tersebut naik haji ya diambil dari setoran biaya yang dia bayar. Kalau hitungan badan penyelenggara haji ada kekurangan, maka biaya itu diambil dari imbal bagi hasil dana haji. Jadi duit setoran calon haji yang bertrilyun2 diinvestasikan negara. Lama tunggu naik haji reguler kan bisa 15 tahun bahkan ada yg sampe 25 thn lebih. Bagi hasil itu yg nutupi biaya kekurangan, bahkan umumnya malah lebih ada yg dikembalikan walaupun kecil. Jadi biaya pesawat, transportasi, visa, hotel, biaya hidup ya diambil dr duit setoran. APBN itu bukan biayai kebutuhan jamaah haji, tapi indirect”.*

Pada penggunaan bahasa ini memang sudah terlihat sopan, publikasi yang dilakukan sehingga menimbulkan efek komentar positif bagi pihak pemerintahan. Namun, tidak pro terhadap rakyat menimbulkan komentar ini banyak

mendapatkan balasan dari para pengguna lainnya. Meski informasi dalam kolom komentar tersebut jika mengacu pada website resmi *kemenag.go.id* tidaklah benar. Namun, penggunaan bahasa yang digunakan terbilang tidak sarkasme. Namun hal ini menimbulkan perspektif ganda sehingga tidak sesuai dengan Qaulan Balighan yang artinya informasi tidak dapat dipercaya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nissa: 63 yang merujuk pada penggunaan kata yang efektif dan tepat sasaran.

فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
وَعَظَمُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya:

*“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha—perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”* (Qs. Anisa: 63)

### **Komentar Negatif**

*“Berarti kurang amanah dong kemenag! Cb ditinjau kembali penangan dana haji, biar lbh transparan..audit ayo BPK!”* Maksud dari penggunaan kata *“kurang amanah dong kemenag”* merujuk pada sanggan, dugaan yang tidak mendasar bahkan terkesan tidak ada unsur pembuktian. Hal ini yang dapat berakibat link publikasi yang sudah ada diinstagram menjadi ramai, karena beberapa komentar yang bersifat menghasut bahkan mendiskriminasi pihak lainnya.

Padahal Allah telah menjelaskan untuk selalu menerapkan sikap husnudzon kepada sesama manusia meskipun berat sekalipun. Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah *husnudzan*. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *husnu* yang artinya baik, dan *dzan* berarti dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah *husnudzan* adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya.

Semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan, juga setiap manusia itu oleh Allah Swt. telah diberi rahmat karunia yang masing-masing berbeda. Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 237 ditegaskan



bahwa manusia itu tidak boleh melupakan keutamaan atau kebaikan orang lain.

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah :237).

Bahkan Allah telah menetapkan Hukum *Husnudzan* kepada Sesama Manusia adalah suatu kewajiban dan tidak boleh untuk berprasangka buruk karena hal tersebut adalah dosa. Dalam dalil-dalil al-Qur’an dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka (*dzan*) yaitu dalam Al Qur’an surah Al-Hujurat ayat 12:

يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَأْكُلْ أَعْيُنُكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۗ وَأَتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۗ وَأَتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.”* (QS. Al-Hujurat :12)

Bahkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukharai dan Muslim menjelaskan bahwa:

Artinya:

*“Janganlah sekali- kali janganlah engkau berburuk sangka karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena hal tersebut, tentunya sangat tidak sesuai dengan komunikasi Islam untuk kategori Qaulan Layyinan karena penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar *“Berarti kurang amanah dong kemenag”* pernyataan tersebut seolah menuduh tanpa bukti, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan diantara sesama.

2. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya

Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat

Karena Berpotensi Malpraktik

### **Komentar Positif**

*Qori\_bantenlama "@yudawputra keren om, cuma kalopun disubsidi dari uang negara juga gpp sih, orang apbn juga uangnya dri pajak, klo da umat non muslim yg protes, loh 75% lebih rakyat indonesia muslim, penyumbang terbesar pajak untuk apbn juga muslim. Kenapa suka bgt pemerintah skrg ngadu domba bgini"*

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar “Kenapa suka bgt pemerintah skrg ngadu domba bgini” Perkataan tersebut tentunya tidak semua orang dapat menerima. Adanya konsep citizen dan journalism seolah bisa membuat semua orang menjadi penyebar pemberitaan melalui budaya komentar yang dilakukan antar sesama pengguna lainnya. Meski tergolong masih dalam bahasa yang sopan, namun konteks bahasa tersebut tentunya tidak mudah diterima oleh pihak pemerintahan ataupun masyarakat yang pro terhadap aturan haji tersebut. Hal inilah yang menyebabkan dapat menyinggung perasaan satu sama lainnya serta terdapat unsur memvonis diantaranya sesama makhluk ciptaan Allah.

Komentar Positif:

Penggunaan bahasa pada publikasi link yang dilakukan oleh Tempo menggunakan bahasa yang hamper baku dalam pemberitaanya. Namun, mereka yang menerima publikasi link pemberitaan tersebut pada proses

penerimaannya tidak sesuai dengan konsep bahasa yang tidak begitu jelas dan sangat senang sekali memprofokator satu sama lainnya, dalam istilah pengguna media social Instagram dikatakan sebagai buzzer atau akun fake atau identitas diri disembunyikan, untuk memicu perdebatan.

*“orang apbn juga uangnya dri pajak, klo da umat non muslim yg protes, loh 75% lebih rakyat indonesia muslim”* mengandung unsur dugaan sehingga tidak sesuai dengan komunikasi Islam kategori Qaulan Layyinan dengan dasar firman Allah pada QS At-Thaha ayat 43

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya:

*“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‘aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”* (QS At-Thaha ayat 43)

Qaulan Layyinan merupakan komunikasi verbal yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Thaha Ayat 44. Qaulan Layyinan bermakna perkataan yang lemah lembut, tanpa disertai kekerasan dan paksaan.

*“Penyumbang terbesar pajak untuk apbn juga muslim. Kenapa suka bgt pemerintah skrg ngadu domba bgini”* dalam hal ini tentu tidak sesuai dengan penggunaan komunikasi Islam untuk ategori Qaulan Saddidan dan Qaulan Ma’rufan karena seharusnya perkataan yang keluar dari hati manusia didasarkan pada konsep yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk konsep diksi ngadu domba dikenal dengan sebutan untuk saling terjadi keributan saling memfitnah satu sama lain hingga memicu permasalahan yang semakin besar dan rumit. Adu domba juga disebut dengan namimah.

Dalam KBBI, adu domba dapat diartikan sebagai konsep berselisih di antara pihak yang sepaham. Adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara hal tersebut sesuai dengan al-Baghawi. Sedangkan menurut imam al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkap baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, atau pun orang yang

mendengar ungkapan tersebut, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, baik berupa aib atau pun pujian.

Rasulullah Saw juga pernah bersabda : *“Dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya Muhammad berkata, “Maukah kuberitahukan kepada kalian apa itu al’adhhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia”.* (HR. Muslim)

Sehingga jelas dalam konteks ini adu domba sangat dilarang oleh agama Islam karena dapat memicu perselisihan yang mendatangkan kemudurotan sehingga terjadi permusuhan antar sesama manusia lainnya.

Sedangkan berdasarkan pada sumber yang sebenarnya dari Kementerian Agama atau Kemenag, pemerintahan Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas memang mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih tahun 2023 sebesar Rp 69.193.733. BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%).

Kemenag juga mengusulkan ada banyak komponen yang dibebankan kepada para jemaah dalam Bipih yaitu, Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784. Akomodasi Makkah Rp18.768.000n BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%). Akomodasi Madinah, Living Cost sekitar Rp4.080.000, dan Visa sekitar Rp1.224.000 serta Paket Layanan Masyair sekitar Rp5.540.109

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR pada Kamis, 19 Januari 2023. Jumlah Bipih yang diusulkan tersebut 70% dari rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH yang mencapai Rp98.893.909 (Sumber kemenag.go.id)

### **Komentar Negatif**

*@taopakiki Carut marut dana Haji.. Tambal sulam.. secara logika dana Haji utuh.. ini nanti akadnya gak jelas. Malah diambilkan dr yg belum berangkat..yg @heniktuban calon jamaah malah gak iklas. Jatuhnya yg berangkat tidak berkah krn diambil dr dana yg bersangkutan tdk ridho. Gmna konsepnya sih?*

### **Analisis Komentor**

*@taopakiki Carut marut dana Haji.. Tambal sulam.. secara logika dana Haji utuh.. ini nanti akadnya gak jelas. Malah diambilkan dr yg belum berangkat.. yg @heniktuban calon jamaah malah gak iklas. Jatuhnya yg berangkat tidak berkah krn diambil dr dana yg bersangkutan tdk ridho. Gmna konsepnya sih?*

Pada konsep penggunaan diksi “*Carut marut dana Haji*” memang diartikan sebagai masalah yang rumit yang semakin rumit. Pada konteksnya carut marut sendiri dikenal dengan umpatan untuk menghakimi suatu permasalahan yang tidak kelar atau kacau, bingung, tidak baik bahkan biasanya digunakan sebagai salah satu kata untuk menghakimi satu sama lainnya. Diksi “*tambal sulam*” menjadi bahasa yang asing yang tidak semua orang tahu artinya. Mungkin yang di maksud tambal sulam adalah seperti peribahasa gali lobang tutup lobang, yang artinya merujuk pada penggunaan makna hutang piutang. Hal ini tentunya menjadi makna yang ambigu atau terdapat perspektif ganda sehingga menimbulkan perbedabatan. Jika sudah seperti ini maka bisa dikatakan sebagai bentuk perkataan yang tidak sesuai dengan kategori Qaulan saddidan dan Qaulan Masyuran yang artinya pembahasan menggunakan istilah yang tidak efektif bahkan tidak semua orang tahu artinya, tidak to the point bahkan terkesan bertele-tele. Tidak semuanya mengerti mengenai bahasa carut marut serta terdapat unsur deskriminasi antar sesama pihak dengan konteks komentar “*calon jamaah malah gak iklas. Jatuhnya yg berangkat tidak berkah*” terdapat prasangka dugaan atau tidak susai dengan qaulan Layyinan karena ada unsur memvonis.

Sedangkan carut marut sendiri dalam KBBI menjadi salah satu bentuk konteks yang mengacu pada macam-macam perkataan yang keji seperti, segala coreng-moreng atau bekas goresan, goresan yang tidak keruan arahnya.

Pada Riwayat yang disampaikan oleh Al Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam Sunnahnya, dimana Rosululloh bersabda:

لِيُبْعِضَ الْفَاحِشَ الْبِدِيءَ مَا شَاءَ أَنْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ

Artinya:

“*Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mu'min pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar.*” (Sumber: hadits Riwayat At Tirmidzi nomor 2002, Silsilatul Ahadits Ash Shahihah No 876).

Dalam hadīts tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengkaitkan perihal akhlaq yang mulia dengan lisan yang kotor. Apabila seseorang berakhlaq mulia tentunya janganlah memiliki lisan yang kotor dan lisan harus terjaga. Karena berkata kasar tentunya sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah swt.

3. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

#### **Komentar Positif:**

@ganendra\_tan "Udahlah gak usah di subsidi aja, ibadah"nya sendiri kok di subsidi. Haji buat yg mampu aja sesuai ajaran Agama"

#### **Analisis Komentar**

Pada penggunaan kata “*Haji buat yg mampu aja sesuai ajaran Agama*” memang dalam konteks ini merujuk pada QS. Al Imran 97, ayat Allah

memerintahkan agar setiap orang yang mampu secara fisik dan finansial untuk menunaikan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima dan merupakan penyempurna dari rukun Islam lainnya. Oleh karena itu, menjalankan ibadah haji adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setidaknya sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang Muslim yang memenuhi kriteria kemampuan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, bahwa haji merupakan ibadah yang wajib bagi orang yang mampu:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya:

*"Dan wajiblah atas manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana." (QS. Ali Imran: 97).*

Standarisasi seorang muslim dapat dikatakan layak dalam berhaji yaitu, memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji, karena perjalanan haji memerlukan biaya yang cukup besar seperti biaya transportasi, penginapan, makanan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, di Indonesia telah disediakan sistem ONH (Ongkos Naik Haji) yang mengatur biaya yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji. Sistem ini membantu calon jamaah haji untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji dan membayar biaya tersebut secara bertahap, sehingga memudahkan mereka dalam mempersiapkan diri secara finansial untuk menunaikan ibadah haji (Sumber: Nu.online).

Namun, jika mengacu pada para ulama disebutkan konteks ayat pada surat Al- Imran tersebut menjelaskan bahwa, kewajiban menunaikan ibadah haji, ulama membagi kemampuan menjadi dua kategori. *Pertama* adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji secara mandiri, yaitu dengan menggunakan sumber daya dan kekuatan yang dimilikinya sendiri tanpa bantuan orang lain. *Kedua* adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji dengan bantuan orang lain, yaitu jika seseorang tidak memiliki kemampuan fisik atau finansial untuk menunaikan ibadah haji

sendiri, maka ia bisa meminta bantuan dari orang lain yang mampu untuk menunaikan ibadah haji atas namanya. Dalam kedua kasus ini, kriteria utama untuk menunaikan ibadah haji adalah kemampuan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain, dan ini harus dipenuhi untuk memenuhi kewajiban menunaikan ibadah haji bagi setiap orang Muslim yang memenuhi syarat.

Pada sumber hadis lain yang di riwayatkan oleh Muttafaq 'alaih menyebutkan bahwa :

عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

*“Nabi Muhammad bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. (HR. Muttafaq 'alaih).*

Meskipun penggunaan bahasa dalam komentar tersebut belumlah sepenuhnya benar namun tidak menimbulkan perdebatan dan permusuhan dari para pengguna media sosial lainnya sehingga sesuai dengan konteks Bahasa Qaulan Adziman yang dalam indokatornya perkataan dengan konsep menjaga tidak menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan di era modern karena bersifat netral.

### **Komentar Negatif**

@arrahmanrabtsani “Kacau pengelolaan dana haji jaman Jokowi, kalo ada yg lebih parah dari jaman dia kabari gw”

### **Analisis komentar**

@arrahmanrabtsani " Kacau pengelolaan dana haji jaman Jokowi, kalo ada yg lebih parah dari jaman dia kabari gw". Komentar tersebut tidak



sesuai dengan konsep komunikasi Islam kategori Qaulan Sadidan karena tidak sesuai substansi isi pembicaraan, tidak sesuai dengan konsep Qaulan Balighan karena konsep perkataan yang tidak efektif. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Maysuran karena tidak memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikan. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Layyinan karena terdapat unsur memvonis dan profokator. Tidak sesuai dengan unsur Qaulan Kariman karena tidak mengandung makna hormat terhadap sesama manusia lainya. Tidak sesuai dengan Qaulan Ma'rufan karena tidak menimbulkan kebaikan. Tidak sesuai dengan Qaulan Tsaqilan karena tidak memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikan didalam hatinya. Serta tidak sesuai dengan Qaulan Adziman artinya tidak menjaga perdamaian.

Publikasi link tersebut berdampak pada salah satu komentar buruk yang ditulis oleh @*arrahmanrabtsani* yang seolah tapak sedang mengadu domba pengguna satu dengan lainya atas pemberitaan yang dilakukan oleh @Tempodotco, hal inilah yang memancing pengguna lainya turut berkomentar dan saling berbalas komentar dengan yang lainya sehingga menciptakan budaya komentar yang buruk diantara sesamanya.

Padahal Agama Islam mengajarkan untuk menjalin komunikasi yang baik serta tidak menjadi provokator terhadap suatu permasalahan. Pada sumber dari website Kemenag.go.id menjelaskan bahwa banyak sekali orang yang telah menyebarkan kabar bohong sertas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak informasi yang diterima menjadikan pemberitaan yang bersifat fasik karena tidak melalui proses *tabayyun*, sehingga bisa menjadikan sifat adu domba antara diantara manusia lainya. Pada sumber Al-Quran QS. Al Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa

صَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَابُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui*

*keadaan, yang kemudian menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu.”*  
(QS. Al Hujurat :6)

Bahkan berdasarkan sumber dari Kitab berjudul *Tambihul Ghafilin*, karya Al Faqih Syaikh Abu Laits as Samarqandi menyatakan bahwa, jika seseorang datang dan menjelek-jelekkkan kamu dengan mengatakan hal-hal yang negatif, maka ada enam hal yang harus kamu lakukan sebagai tanggapan diantaranya yaitu:

3. Jangan mempercayainya karena kesaksian orang yang suka mengadu domba tidak dapat diterima dalam Islam.
4. Mencegah orang tersebut dari tindakan mengadu domba, karena itu termasuk perbuatan mungkar, sedangkan mencegah perbuatan mungkar adalah wajib dalam Islam.
5. Membenci pengadu domba karena melakukan maksiat, dan membenci pelaku maksiat adalah wajib dalam Islam karena Allah juga membenci mereka.
6. Tidak berprasangka buruk kepada saudara muslim yang difitnah, karena prasangka buruk kepada sesama manusia (muslim) diharamkan dalam Islam.
7. Tidak mencari kesalahan orang lain, karena hal itu juga dilarang oleh Allah dalam Al-Quran.
8. Tidak menceritakan apa yang dikatakan oleh pengadu domba kepada siapa pun, karena jika tindakan mengadu domba tidak boleh dilakukan dengan hal yang sama.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya menjadi bukti bahwa komentar yang dilakukan berdasarkan publikasi link tersebut berdampak pada kualitas komentar yang dibalas.

4. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya

Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat  
 Karena Berpotensi Malpraktik

**Komentar Positif:**

*"Saya Pikir, berangkat haji ya emang udh siap fisik & materi".*

**Analisis Komentar**

Pada konteks pembahasan dalam komentar ini, bahasa yang digunakan memang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, serta sangat cocok jika diterapkan di ranah media social Instagram. Namun, yang perlu digaris bawahi meskipun komentar ini tidak menimbulkan makna ganda atau perspektif yang lain.

Penggunaan kata *"saya pikir"* menunjukkan bahwa dirinya memang sedang memberikan saran atau komentar dengan tidak menyinggung satu sama lainnya. Dengan adanya proses mencegah tersebutlah dimaksudkan untuk saling melengkapi. Dalam KBBI *"pikir"* diartikan sebagai salah satu angan-angan, pikiran akal budi untuk menunjukkan sesuatu makna. Penggunaan diksi piker juga biasanya digunakan dalam konteks yang baik. Berpikir positif dalam islam di sebut dengan Husnudzon yang berarti berbaik sangka terhadap segala sesuatu termasuk dengan ketetapan Allah yang diterima manusia.

Bahkan dalam sumber Allah telah menjelaskan pada Al-Qur'an ayat 12 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
 أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada sebagian kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat Lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujuraat: 12)*

Bahkan menurut buku dari karya Abu Salman berjudul *The Amazing Husnudon*, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh diantaranya yaitu : *pertama*, meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Dengan berpikir positif, seseorang akan lebih mudah merasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Hal ini karena seseorang yang berpikir positif akan lebih fokus pada hal-hal yang positif dalam hidupnya daripada hal-hal yang negatif. *Kedua*, meningkatkan kualitas hidup. Berpikir positif dapat membantu seseorang untuk menghadapi masalah dan rintangan dengan lebih baik, sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat.

*Ketiga*, meningkatkan kesehatan mental. Berpikir positif dapat membantu seseorang untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. *Keempat*, meningkatkan hubungan sosial. Seseorang yang berpikir positif cenderung memiliki sikap yang lebih optimis dan terbuka terhadap orang lain, sehingga dapat lebih mudah menjalin hubungan sosial yang baik. *Kelima* meningkatkan kekuatan iman. Dalam Islam, berpikir positif juga dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kekuatan imannya. Hal ini karena seseorang yang berpikir positif cenderung lebih mudah untuk memahami dan menerima ketetapan Allah, serta lebih fokus pada hal-hal yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam kategori komunikasi Islam, isi komentar tersebut sesuai dengan Qaulan Adziman.

### **Komentar Negatif**

@*arraahmanrabtsani* "*jaman Jokowi, Belum termasuk yg ngantri. Mafia jugak 🤔*" Kata "*mafia*" biasanya digunakan untuk menyebut seseorang yang sedang terlibat dalam tindak kriminal atau kejahatan kelas atas. Mafia sendiri umumnya merupakan salah satu bahasa gaul dalam kejahatan yang dilakukan kelas kakap. Kolom komentar tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan komunikasi Islam kategori Qaulan Layyinan, karena terdapat umpatan atau

hujatan yang dilakukan oleh pengguna media social atas dampak dari publikasi berita yang disajikan oleh Tempo dengan menggunakan kata “*Mafia*” sehingga dalam diksinya seolah bersifat menghujat presiden Bapak Jokowi dengan kata-kata yang merujuk pada makna penjahat.

Sedangkan sejarah kata *mafia* itu sendiri dari buku *Mafia Global* karya antonio Nicaso, Lee Lamothe, berawal dari sejak abad pertengahan dan pertama kali digunakan oleh kelompok orang Sisilia sebagai perlindungan ilegal, pengorganisasian kejahatan, menyelesaikan perselisihan antarkriminal, dan penegakan hukum sendiri. Pada awalnya, istilah ini digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya pada kekuasaan yang berlaku saat itu. Namun, pada abad ke-19, situasi di Sisilia semakin memburuk dengan peningkatan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh mafia. Sejak itu, istilah mafia telah memiliki konotasi negatif. Mafia berkembang di seluruh Italia, terutama di wilayah selatan, dan kelompok-kelompok mafia seperti La Cosa Nostra sangat ditakuti. Selain di Italia, istilah mafia juga digunakan di negara-negara lain untuk merujuk pada kelompok-kelompok tindak kejahatan dan kriminalitas (Sumber: *Mafia Global*).

Penggunaan kata mafia tersebutlah yang kurang relevan jika didasarkan pada pemberitaan yang sudah disajikan oleh Tempo. Sebab dalam konteksnya Jokowi tidak dibahas dalam tulisan, sehingga hilang dari konteks yang sebenarnya, pada hal ini maka tidak sesuai dengan konsep Qaulan Saddidan. Penggunaan kata yang tidak sesuai itulah dapat menyebabkan tidak menimbulkan kebaikan bagi pihak pengguna lainnya malah menyebabkan permusuhan sehingga tidak sesuai dengan indicator Qaulan Kariman. Sedangkan pengguna media sosial dengan menyebut presiden dengan sebutan mafia secara tidak langsung telah menjadikan contoh yang tidak baik baik tidak memiliki rasa hormat.

Pada Agama Islam tentunya harus didasarkan pada attitude yang baik, seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim yang artinya

بِيَّ صَلَّى عَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رواه البخاري ومسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ

Artinya:

*“Tidaklah beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.” (HR Muslim)”*

Ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap semua makhluk, termasuk manusia dan alam. Al-Quran, sebagai kitab suci dalam agama Islam, menekankan pentingnya kasih sayang dan belas kasih dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia.

Pada sumber Al-Qur’an pada Surat Al-Maidah ayat 87 juga menyebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”*

Pada Qur’an tersebut menjelaskan bahwa, Islam mengajarkan agar umatnya memperlakukan alam dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta kasih yang tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada binatang dan alam sekitar. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan menghormati alam sekitar. Oleh karena itu, jika seseorang mengikuti ajaran Islam dengan sepenuh hati, maka ia diharapkan mampu menebarkan cinta, kasih sayang, dan rasa hormat kepada semua makhluk disekitarnya terutama pada setiap makhluk Allah.

5. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya

Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat

Karena Berpotensi Malpraktik

**Komentar Positif:**

*@aluminium\_660.3c "nah ini nih suka heran. Entah apa krn jemaah sini membludak dbnding umat islam negara tetangga lain"*

**Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat *"Apa karena jemaah membludak dbnding umat islam negara tetangga lain"*

Tidak sesuai dengan Qaulan layyinan dan Qaulan Adziman penggunaan kata menjelaskan bahwa makna konteks pembicaraan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Namun, pengguna mencoba mengungkapkan pendapatnya dengan cara membandingkan hal itu jelas salah bahkan tidak berdasar pada bukti yang akurat dengan jemaah 221.000 yang terbagi dari regular dan khusus 14.600 jemaah. Data tersebut memang langsung bersumber pada website resmi kemenag.go.id. Namun, pengguna media social tersebut seolah tidak mengetahui alasan mengapa biaya tersebut naik. Tanpa membaca keakurasian data yang ada diwebsite.

Padahal Allah telah menetapkan bahwa seluruh pemberitaan atau informasi seharusnya didasarkan pada verifikasi data seperti, sumber, lokasi, objek yang diinformasikan atau tabbayun. Hal ini membantu masyarakat untuk membedakan antara berita yang benar-benar faktual dan berita palsu atau hoaks yang hanya bertujuan untuk menipu atau mempropagandakan agenda tertentu. Berita palsu dapat sangat merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan kepanikan, kebingungan, dan bahkan memicu tindakan yang tidak bijaksana. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya sekedar membaca atau mendengar berita, tetapi juga melakukan pengecekan fakta dan mencari sumber berita yang dapat dipercaya.

Selain itu, diwajibkan pula untuk menjaga kepentingan dan menghindari ujaran kebencian dan berita hoaks yang menyebar di media sosial. Serta harus dapat memahami bahwa ujaran kebencian dan hoaks tersebut dapat memicu konflik dan kerusuhan yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat bersikap

kritis dan hati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Selain itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan fakta, serta dapat memperhatikan sumber berita yang dikonsumsi. Pilihlah sumber-sumber berita yang terpercaya serta memiliki reputasi yang baik. Agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif, serta untuk membantu mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian di masyarakat.

مَّا لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا إِنَّ الدِّينَ جَاءُؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ  
اِكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa perbuatan mereka itu membawa akibat buruk bagi kamu, bahkan itu adalah membaikkan. Setiap orang akan mendapat hukuman dari sebab dosa yang dibuatnya itu. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar akan mendapat siksaan yang besar pula” (Q.S An-Nur : 11)*

### **Komentar Negatif**

@tubynengrum "@arrahanrabtsani "gak ada , gw hidup Jaman pak harto, ini yg plg parah, gw setuju kalau muhammadiyah ikut selenggarakan ibadah haji juga, jd depag jgn monopoli, sdh monopoli semrawut lg, hrs nya sdh hampir 80 thn merdeka hrs sdh jauh lbh bagus...bukan malah kebalikannya"

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar *“ini yg plg parah”* terkesan membandingkan dan menjelekan yang lainnya, tidak mudah dipahami serta menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan di era modern sehingga tidak sesuai dengan, Qaulan Maysuran, Qaulan Layyinan, Qaulan Adziman. Dalam konteks komentar yang dilakukan oleh akun "@arrahanrabtsani" menginginkan untuk Muhammadiyah ikut dalam peraturan yang dilakukan dan diselenggarakan ibadah haji. Namun, komentar tersebut saling merendahkan satu sama lain, bahkan terkesan menggiring opini publik untuk menyalahkan satu sama lainnya.



Kata “*Monopoli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Kekuasaan atau hak eksklusif yang dimiliki oleh satu pihak dalam memproduksi, memasok, atau menjual barang atau jasa di suatu pasar tertentu tanpa adanya pesaing yang signifikan. Pada permainannya biasanya dilakukan dan dimainkan oleh dua sampai delapan orang, dimana tujuannya adalah untuk memiliki dan mengendalikan properti dan uang sebanyak mungkin dengan mengambil alih property pihak milik lawan dan memaksa mereka membayar uang sewa atau denda.

Monopoli kaitanya sangat erat dalam dunia pasar ekonomi yang terjadi dimana hanya ada satu penyedia barang atau jasa dalam suatu pasar tertentu, tanpa adanya pesaing yang signifikan. Dalam monopoli, penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga produk atau jasa tanpa adanya intervensi pasar atau persaingan dari pesaing lain. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat mengarah pada harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan menghambat inovasi dalam industri. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan pemerintah dapat diperlukan untuk mencegah monopoli dan mendorong persaingan yang sehat di pasar, sehingga hal ini tidak sesuai dengan konteks yang dibahas dan dalam komunikasi Islam untuk kategori Qaulan Maysuran, Qaulan Layyinan, Qaulan Adziman. Perkataan yang mudah dipahami, penggunaan bahasa yang ringan, memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikasi. Perkataan lemah lembut, perkataan yang sopan, tidak memvonis dan memberikan tuduhan, yang tidak jelas, kebenarannya, penuh keramahan, memanggil dengan panggilan yang disukai serta perkataan dengan konsep menjaga tidak menimbulkan ujaran kebencian, permusuhan di era modern.

Kata “*semrawut*” sendiri memiliki arti sebagai kacau balau, acak-acakan, tidak teratur, yang menandakan bahwa sebuah masalah tersebut sangat sulit untuk dilakukan pemecahan masalahnya, sehingga menjadi semrawut. Bahkan kata semrawut sendiri identik dengan masalah yang sulit untuk pecahkan. Kata “*semrawut*” juga biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berantakan, kacau, atau tidak teratur. Istilah ini sering

digunakan untuk menggambarkan kondisi ruangan, lingkungan, atau organisasi yang tidak teratur atau tidak teratur dengan baik.

Kata semrawut dalam islam juga dikategorikan sebagai bentuk fasad, berarti kerusakan, kehancuran, atau kekacauan. Kata ini sering digunakan dalam konteks sosial dan moral, untuk menggambarkan tindakan yang merusak tatanan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”*

6. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya  
Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat  
Karena Berpotensi Malpraktik

#### **Komentar Positif**

@ "pilo\_poly" Dana “Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar , *“jangan memaksakan, yang ada blunder nantinya”*

#### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar , *“jangan memaksakan, yang ada blunder nantinya”* konsep perkataan efektif tidak mudah dimengerti oleh yang lainnya. Penggunaan kata blunder diadopsi dari kata gaul yang dapat berarti kata "blunder" merupakan kata bahasa Inggris yang merujuk pada kesalahan atau kesalahan besar yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tanpa pertimbangan yang cukup. Dalam konteks tertentu, "blunder" dapat merujuk pada tindakan atau keputusan yang bodoh atau ceroboh yang

menyebabkan masalah atau konsekuensi yang serius. Sebagai contoh, jika seseorang membuat blunder dalam sebuah proyek, hal itu dapat mengakibatkan kerugian besar bagi tim atau perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.

Kata "blunder" merupakan kata bahasa Inggris yang merujuk pada kesalahan atau kesalahan besar yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tanpa pertimbangan yang cukup. Dalam konteks tertentu, "blunder" dapat merujuk pada tindakan atau keputusan yang bodoh atau ceroboh yang menyebabkan masalah atau konsekuensi yang serius. Dalam politik, blunder dapat merujuk pada tindakan atau keputusan yang tidak tepat atau tidak sensitif, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat atau bahkan dapat mempengaruhi hasil pemilihan atau keputusan politik. Dalam dunia bisnis, blunder dapat merujuk pada kesalahan strategis yang serius, seperti kegagalan dalam merencanakan atau mengimplementasikan sebuah produk atau layanan, atau kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, blunder dapat merujuk pada kesalahan sederhana yang tidak terduga, seperti mengirim email yang salah atau melakukan kesalahan penulisan yang menyebabkan kesalahpahaman.

Islam menyuruh umatnya untuk selalu mengetahui informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman, blunder diartikan dalam islam disebut dengan khilaf. Khilaf berasal dari bahasa Arab dari kata "khilaaf" (فالاخ). Kata tersebut adalah bentuk dasar dari kata kerja "khaalaf-a" (فلااخ) yang berakar dari kata kerja "khalaf-a" (فلاخ) yang mempunyai 14 makna. Dijelaskan lebih lanjut, kata khaalaf-a (فلااخ) sendiri merupakan kata kerja yang dikembangkan dari kata kerja aslinya khalafa (فلخ) yang memiliki beberapa arti. Antara lain 1) tidak menyetujui, menyangkal (sesuatu yang telah dikatakan), 2) berlawanan, berlainan dengan (aturan), 3) mendurhaka, tidak patuh kepada (Allah), dan 4) melanggar, tidak menepati (janji). Jadi dalam konteks ini tidak sesuai dengan komunikasi Islam kategori tidak sesuai dengan Qaulan Saddian, Qaulan Balighan, Qaulan Maysuran, Qaulan Layyinan, Qaulan Kariman, Qaulan Ma'rufan, Qaulan Tsaqilan, Ahsanu Qaulan, Qaulan Adziman.

أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ  
اللَّهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nsa: 59).*

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khilaf diartikan sebagai kesalahan atau kekeliruan. Namun, khilaf juga merujuk pada tindakan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan. Oleh karena itu, khilaf sering digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan harapan. Arti khilaf juga berhubungan erat dengan tindakan atau perilaku seseorang. Beberapa sumber mendefinisikan khilaf sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi atau dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika seseorang menyadari bahwa perbuatannya tidak benar, mereka seringkali meminta maaf dan menunjukkan rasa penyesalan. Ini adalah definisi umum dari khilaf yang penting untuk dipahami. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan komunikasi Islam.

### **Komentar Negatif**

@ "pilo\_poly" *Dana ummat mau disikat pemerintah, ahahahahaha gaya bener bahasanya menggunakan istilah "nilai manfaat" tapi nyatanya itu sama seperti ngerampok duit orang untuk diberikan ke orang lain. Itu menteri Agama harus mempertimbangkan kembali usul nyeleneh ini. Bisa dikatakan sistem ini jika diterapkan membuat rukun Islam tidak sehat, karena dana haji yang seharusnya dipakai untuk si A tapi yang berangkat malah si B. Pencurian kekinian itu boss"*

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar “*Dana ummat mau disikat pemerintah*” mengandung provokasi serta dapat menjadikan perdebatan antar pengguna media sosial lainnya. Komentar tersebut tidak sesuai dengan konsep komunikasi Islam kategori Qaulan Sadidan karena tidak sesuai substansi isi pembicaraan, tidak sesuai dengan konsep Qaulan Balighan karena konsep perkataan yang tidak efektif. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Maysuran karena tidak memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikasi. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Layyinan karena terdapat unsur memvonis dan profokator. Tidak sesuai dengan unsur Qaulan Kariman karena tidak mengandung makna hormat terhadap sesama manusia lainnya. Tidak sesuai dengan Qaulan Ma’rufan karena tidak menimbulkan kebaikan. Tidak sesuai dengan Qaulan Tsaqilan karena tidak memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikasi didalam hatinya. Serta tidak sesuai dengan Qaulan Qaulan Adziman artinya tidak menjaga perdamaian.

Penggunaan kata “*sikat*” sangat tidak relevan digunakan dalam konteks pembahasan berita ini. Sebab, kata sikat sendiri mengacu pada konteks kebersihan, bukan pada ranah pendanaan. Kata sikat sendiri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*sikat*” memiliki beberapa arti, antara lain: alat pembersih yang terdiri dari serat atau bulu-bulu yang dipasang pada gagang, digunakan untuk membersihkan gigi, atau untuk membersihkan permukaan lain seperti lantai, dinding, atau kaca. Alat yang terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang digunakan untuk menggosokkan atau menggosok sesuatu. Alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari kayu dan memiliki senar yang dipetik. Slang atau istilah populer yang merujuk pada tindakan mencuri atau merampas sesuatu dengan cepat. Sehingga dalam konteks ini sangat tidak relevan dan termasuk dalam kategori komunikasi islam yang tidak sesuai dengan Qaulan Maysuran karena bukan pada makna penggunaannya.

Penggunaan istilah yang tidak relevan itulah yang dapat menimbulkan multitafsir dan natinya tidak mudah dimengerti oleh orang lainnya dan hal ini

tidak termasuk dalam kategori Qaulan Ma'rufan yang berarti komunikasi harus dapat dimengerti oleh banyak khlayak dan tidak menimbulkan makna ganda. Sesuai yang telah Allah jelaskan dalam Qur'an Pada .Anisa ayat 5 tafsir tersebut dijelaskan bahwa

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*

Dalam Tafsir milik Al-Maraghi untuk penjelasannya dijelaskan bahwa dahulu para wali dan orang-orang diwasiati, agar anak mereka dititipi anak-anak yatim, dan Nabi Muhammad meminta agar anak yatim tersebut diperlakukan dengan baik. Berbicara kepada mereka dengan suara yang halus, baik dan sopan, lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku dan sebagainya serta haruslah menggunakan istilah yang mudah dipahami.

#### 7. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya  
Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat  
Karena Berpotensi Malpraktik

#### **Komentar Positif:**

*@hendra.csshdpdk "Tegas saja jgn berikan uang jamaah di pakai untuk di pakai untuk hal lain selain Haji"*

#### **Analaisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar *“Tegas saja jgn berikan uang jamaah di pakai untuk di pakai untuk hal lain selain Haji”* tentunya kalimat ini memang tidak membuat kontroversi, sebab menjadi suatu pendapat yang tidak membuat perdebatan antar sesama karena konteksnya sudah jelas

bahwa uang pendaftaran haji seharusnya memang digunakan untuk haji, dan jangan sampai digunakan untuk yang lainnya.

Hal ini tentunya sesuai Amanah, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya melalui Qs. An Nisa Ayat 58

ذَٰلِكَ حَكْمَتُ اللَّهِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Sikap amanah adalah sikap yang menunjukkan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan. Sikap amanah juga melibatkan integritas, keterampilan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

Seseorang yang memiliki sikap amanah dapat dipercaya dan diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Mereka juga cenderung berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Sikap amanah sangat penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam karir, hubungan pribadi, dan dalam membangun kepercayaan dengan orang lain. Dalam komentar tersebut sebenarnya memiliki harapan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang amanah, jujur, bertanggungjawab serta dapat dipercaya hal ini tentunya sesuai dengan Qaulan Saddian, Qaulan Adziman yang pada dasarnya tidak menyinggung satu sama lain serta mencegah dari permusuhan dan bahasa yang digunakan juga tidak keluar dari konteks pembahasan.

### **Komentar Negatif**

@Wan.Razaq "Kayak begini bukannya malah jadi skema ponzi?"

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar “skema ponzi” konsep perkataan tidak efektif, tidak mudah dipahami, dan keluar dari konteks pembahasan Tidak sesuai dengan Qaulan Saddian, Qaulan Balighan, Qaulan Maysuran . Kata “*ponzi*” sendiri merujuk pada makna Skema Ponzi adalah bentuk penipuan investasi yang memanfaatkan dana dari investor baru untuk membayar investor yang lebih lama, dengan janji imbal hasil yang sangat tinggi dan cepat. Skema ini dinamai berdasarkan nama Charles Ponzi, seorang penipu terkenal pada tahun 1920-an yang memanfaatkan skema serupa.

Cara kerja skema Ponzi biasanya dimulai dengan perekrutan investor awal oleh penipu, yang menjanjikan imbal hasil yang sangat besar dalam waktu singkat. Investasi yang diambil biasanya tidak jelas dan tidak dijelaskan secara rinci kepada investor. Kemudian, ketika investor awal mendapatkan pengembalian yang tinggi, penipu menggunakan uang dari investor baru untuk membayar pengembalian tersebut. Dengan cara ini, penipu berhasil membangun kepercayaan pada dirinya dan investasinya, sehingga semakin banyak investor baru yang tertarik untuk bergabung.

Masalahnya, skema Ponzi hanya bisa bertahan selama uang yang diinvestasikan oleh investor baru lebih besar dari uang yang dibayarkan kepada investor lama. Aliran uang masuk mulai melambat dan investor lama mulai menarik uang mereka, skema tersebut mulai runtuh dan investor terakhir kehilangan seluruh uang mereka. Namun, umumnya penggunaan kata ponzi tersebut memang sangat asing, sehingga tidak sesuai dengan komunikasi Islam.

Skema ponzi ini sangat identik dengan penyalahgunaan dana atas hasil investasi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Komentar tersebut ada karena kesalahan dalam hal keuangan pada maksdud Bahasa dalam kalimat “*kayak begini bukannya malah jadi skema ponzi?*” dibanjiri oleh pengguna lainnya. Pasalnya skema ponzi ini pernah dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dan banyak memakan korban sebagai contohnya yaitu dari ranah investasi yang bersifat bohong atau penipuan.



Padahal Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan betuk kebohongan atau penipuan terhadap sesama manusia lainnya, seperti pada (Qs. An Nahl ayat 105

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكٰذِبُ الَّذِيْنَ لَا

Artinya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong” (Qs. An Nahl: 105)

Dijelaskan bahwa Allah telah melarang umat manusia untuk berlaku bohong dan tidak jujur, bahkan Allah sangat melarang keras orang yang berbuat penipuan. Jika ditelusuri berdasarkan sumber dari website *ojk.go.id* skema ponzi tersebut sangat identik menimbulkan banyak korban. Salah satu skema Ponzi terbesar di Indonesia adalah kasus investasi bodong bernama "Minggu Emas" yang terjadi pada tahun 1990-an. Skema ini menjanjikan imbal hasil hingga 50% per bulan dan menarik banyak investor, termasuk dari kalangan masyarakat biasa hingga pejabat dan tokoh terkenal.

Namun, skema Ponzi ini akhirnya gagal dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para korban. Banyak orang kehilangan uang mereka, bahkan ada yang kehilangan seluruh tabungan dan harta bendanya. Akibatnya, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan undang-undang untuk melindungi investor dari skema investasi yang tidak jelas dan melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, skema Ponzi juga masih terjadi di Indonesia hingga saat ini, penting untuk sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

8. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya

Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat

Karena Berpotensi Malpraktik

### **Komentar Positif:**

*@sewa\_alatpesta23 "Mending gk ada dana talangan yah...jadi yg daftar tahun ini bisa berangkat tahun ini juga..umur gk ada yg tau ..ketika udah nunggu lama ternyata orangnya meninggal kan kasian ...mending bayar lunas sekali terus langsung berangkat haji tahun itu juga..klo gk salah dulu daftar lunas terus berangkat th itu juga"*

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar “*mending bayar lunas sekali terus langsung berangkat haji tahun itu juga..klo gk salah dulu daftar lunas terus berangkat th itu juga*” Perkataan tersebut tidak ada unsur menjelek-jelekan, bersifat tegas tegas, dan sesuai dengan substansi isi pemberitaan, mengedepankan perdamaian sesuai dengan Qaulan Adziman. Hal ini tentunya sesuai dengan surat Al-Isra ayat 40

بِالْبَيْنِیْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِیْمًا أَفَاصْفُكُمُ رَبُّكُمْ

Artinya:

*“Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar (dosanya)”*

Penggunaan bahasa dalam kalimat tersebut memang belumlah efektif, namun secara garis besar tidak menyinggung hal yang lainnya, pengguna bernama akun @ sewa\_alatpesta23 mencoba memposisikan dirinya bagi para jemaah yang ingin memiliki niatan untuk dapat menyengkan para jemaahnya dengan memberikan solusi yaitu agar dana biaya haji dapat segera terproses bagi jemaah yang memang ingin untuk langsung mulai.

Namun, secara pasti proses keberangkatan jemaah mengacu pada data kemenag.go.id Berikut adalah alur keberangkatan haji di Indonesia yaitu pertama, Pendaftaran, jemaah haji harus mendaftar melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Kedua, jemaah haji akan dipilih

melalui sistem kuota yang ditentukan oleh pemerintah. *Ketiga*, seleksi meliputi kesehatan, usia, serta kondisi keuangan. *Keempat*, pembayaran, jamaah haji harus membayar biaya pendaftaran, biaya perjalanan, dan biaya tambahan lainnya. *Kelima*, pemilihan travel, jamaah haji dapat memilih travel haji yang akan mengurus keberangkatan mereka. *Keenam*, pendidikan, jamaah haji harus mengikuti pendidikan haji yang diselenggarakan oleh Kemenag. *Ketujuh*, pemeriksaan Kesehatan, jamaah haji harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan mereka sehat dan dapat melakukan ibadah haji. *Kedelapan*, Keberangkatan, jamaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan pesawat yang disediakan oleh pemerintah. *Kesembilan*, pelaksanaan ibadah haji jamaah haji akan menjalankan ibadah haji sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. *Kesepuluh*, kepulangan setelah selesai menjalankan ibadah haji, jamaah haji akan kembali ke Indonesia melalui pesawat yang disediakan oleh pemerintah. *Kesebelas*, pemulangan jamaah haji akan tiba di Indonesia dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing oleh travel haji yang telah mereka pilih.

Bahkan ibadah haji juga harus disegerakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Imrah ayat 97 yaitu:

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam” (Qs. Al Imran: 97).

Pada penjelasan firman Allah tersebut menjelaskan bahwa, sudah seharusnya umat Islam menyegerakan haji dan keberangkatan haji jika memang sudah siap secara finansial dan fisik. Sebagai seorang Muslim, haji

adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, menyegerakan haji adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakannya.

Berikut adalah alasan menyegerakan haji adalah suatu kewajiban bersumber dari pelaksanaan haji kemenag.go.id. yaitu: *Pertama*, kewajiban agama karena haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, menyegerakan haji adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

*Kedua*, Kesempatan terbatas - Setiap tahun, jumlah kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia terbatas. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji, maka sebaiknya dia menyegerakannya agar tidak kehilangan kesempatan tersebut. *Ketiga*, menjalin hubungan dengan Allah karena melakukan haji adalah cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Dalam perjalanan haji, seorang muslim dapat merasakan kebersamaan dengan jutaan muslim lainnya yang datang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, melaksanakan ibadah haji juga dapat membantu seseorang untuk mengalami momen introspeksi dan kontemplasi yang dapat membantu dalam pertumbuhan spiritual.

*Keempat*, mendapatkan pahala besar karena melaksanakan haji merupakan salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar. Oleh karena itu, menyegerakan haji dapat membantu seseorang untuk mendapatkan pahala yang besar dalam kehidupan akhirat. *Kelima*, menjalin silaturahmi karena melakukan haji juga merupakan kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan muslim lainnya dari berbagai negara. Dalam perjalanan haji, seorang muslim dapat bertemu dengan orang-orang baru dan membuka jaringan pertemanan serta kerjasama yang positif. Dalam kesimpulannya, menyegerakan haji adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakannya. Selain itu, melaksanakan haji

### Komentar Negatif

@ins77\_80 "Dana haji ambyar.. Skrng ketagihan mau naikin biaya haji..  
Negara dzolim ke rakyat terutama si pinokio

### Analisis Komentar

Penggunaan bahasa dalam komentar “Negara dzolim ke rakyat terutama si pinokio” menjelaskan bahwa ungkapan Bahasa tersebut tidak sesuai dengan komunikasi Islam kategori tidak sesuai dengan Qaulan Saddian Qaulan Balighan, Qaulan Maysuran, Qaulan Layyinan, Qaulan Kariman, Qaulan Ma’rufan, Qaulan Tsaqilan, Ahsanu Qaulan, Qaulan Adziman. Komentar tersebut tidak sesuai dengan konsep komunikasi Islam kategori Qaulan Sadidan karena tidak sesuai substansi isi pembicaraan, tidak sesuai dengan konsep Qaulan Balighan karena konsep perkataan yang tidak efektif. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Maysuran karena tidak memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikan. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Layyinan karena terdapat unsur memvonis dan profokator. Tidak sesuai dengan unsur Qaulan Kariman karena tidak mengandung makna hormat terhadap sesama manusia lainya. Tidak sesuai dengan Qaulan Ma’rufan karena tidak menimbulkan kebaikan. Tidak sesuai dengan Qaulan Tsaqilan karena tidak memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikan didalam hatinya. Serta tidak sesuai dengan Qaulan Qaulan Adziman artinya tidak menjaga perdamaian.

Pemilihan kata dengan memanggil sebutan orang dengan “pinokio” memiliki makna yang ambigu, dan pastinya menimbulkan perselisihan diantara sesame pengguna lainya. Padahal menyebut seseorang dengan panggilan yang baik serta sopan juga sangat dianjurkan dalam agama Islam seperti yang Sudah dijelaskan dalam Qs. Al Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*

Syariat islam melarang untuk memanggil nama seseorang dengan sebutan yang tidak baik atau buruk karena hal tersebut termasuk dzolim. Dalam Islam, penting untuk memperlakukan orang lain dengan sopan santun dan menghormati mereka, terutama orang yang lebih tua atau memiliki status yang lebih tinggi. Dengan melakukan hal ini, kita dapat membangun hubungan yang baik dan menjaga tali silaturahmi antar sesama umat manusia. Menghindari panggilan yang dianggap kurang sopan atau tidak pantas, seperti panggilan dengan sebutan yang tidak baik, terlalu familiar, atau terlalu kasar.

9. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

**Komentar Positif:**

*@sumini0177" Kenapa disini Ribut Biaya Haji Naik Padahal di Arab biaya Haji malah Turun.... Kalo mahal mahal apa nggak malu sama negara Tetangga yg biaya hajinya dibawah Indonesia"*

**Analisis Komentar**

Tidak sesuai dengan Qaulan Layyinan dan Qaulan Adziman Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar *“Kenapa disini Ribut Biaya Haji Naik*

*Padahal di Arab biaya Haji malah Turun”* membandingkan dengan data yang tidak akurat dan terkesan memprovokasi, sehingga tidak sesuai dengan Qaulan Layyinan dan Qaulan Adziman. Pada penggunaan kata dalam kalimat tersebut membandingkan satu sama lainnya dengan bukti yang tidak berdasar pada data atau sumber yang relevan.

Padahal sumber atau rujukan sangat penting bagi seseorang untuk dapat memverifikasi kebenarannya. Berdasarkan pada sumber CNN Indonesia biaya haji yang ada di Arab Saudi mencapai sekitar Rp 22 juta perjamaah. Namun, di Indonesia sendiri biayanya malah naik secara cepat. Hal inilah yang menimbulkan komentar negatif. Hal inilah yang menimbulkan perdebatandiantara sesama pengguna lainnya, karena terdapat kata “*malu maluin*” yang akhirnya terdapat unsur membandingkan satu sama lainnya.

Sikap yang membandingkan satu sama lainnya dapat berdampak pada sikap buruk atau berakhir dengan kerusuhan. Rasa iri dalam hati dapat menimbulkan dengki bahkan tidak enak hati.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَنَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

**Artinya:**

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS An-Nisa :32)

Pesan di atas mengingatkan kita untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam hal jatah rezeki yang telah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya. Hal ini dapat memicu timbulnya rasa iri atau hasud dalam diri kita. Rasa iri tersebut dapat membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik demi mengungguli orang lain. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu ingat akan pentingnya bersikap rendah hati dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain.

Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa membandingkan diri dengan orang lain atau orang lain dengan pihak lain dapat diizinkan atau tidak diizinkan tergantung pada konteksnya. Namun, jika sikap membandingkan ini membuat kita kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka itu tidak diperbolehkan.

Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dan menghargai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, saat membandingkan diri dengan orang lain atau orang lain dengan pihak lain, kita harus tetap mengingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta nikmat yang diberikan Allah pada setiap orang juga berbeda-beda. Dalam hal ini, kita harus menghindari perasaan iri atau dengki terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Sebaliknya, kita harus belajar dari mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hal-hal yang kita ingin capai. Intinya, membandingkan diri dengan orang lain atau orang lain dengan pihak lain bisa diizinkan atau tidak tergantung konteksnya, tetapi selalu ingat untuk tetap bersyukur dan menghindari perasaan iri atau dengki.

### **Komentar Negatif**

@tnm\_afr3 "*Yaqut tuh paham kagak sih sebenarnya, payah amat jd menteri*"

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar "*Yaqut tuh paham kagak sih sebenarnya, payah amat jd menteri*" tidak sesuai dengan komunikasi islam karena terkesan memberikan sanggahan berdasarkan data yang tidak akurat. Komentar tersebut tidak sesuai dengan konsep komunikasi Islam kategori Qaulan Sadidan karena tidak sesuai substansi isi pembicaraan, tidak sesuai dengan konsep Qaulan Balighan karena konsep perkataan yang tidak efektif. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Maysuran karena tidak memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikan. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Layyinan karena terdapat unsur memvonis dan profokator. Tidak sesuai dengan unsur Qaulan Kariman karena tidak



mengandung makna hormat terhadap sesama manusia lainnya. Tidak sesuai dengan Qaulan Ma'rufan karena tidak menimbulkan kebaikan. Tidak sesuai dengan Qaulan Tsaqilan karena tidak memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikan didalam hatinya. Serta tidak sesuai dengan Qaulan Adziman artinya tidak menjaga perdamaian.

Kata "*payah*" dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau situasi yang sulit atau melelahkan, atau untuk menyatakan bahwa suatu usaha atau pekerjaan membutuhkan banyak usaha dan kerja keras untuk dicapai. Kata "*payah*" juga bisa digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam KBBI sendiri kata payah belumlah ada. Namun, kata "*payah*" berasal dari bahasa Jawa yaitu kata "*paya*" yang memiliki arti sama yaitu sulit atau melelahkan. Kata "*paya*" kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian ejaan menjadi "*payah*" dan tetap memiliki arti yang sama. Kata "*payah*" umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia di wilayah Jawa dan sekitarnya, serta telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia secara umum.

Sedangkan kata amat berasal dari kata "amat" berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata "*amatya*" yang berarti "pengawal" atau "penjaga". Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Melayu Kuno dan terus berkembang menjadi bahasa Indonesia, dengan arti yang sedikit berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kata "*amat*" sering digunakan untuk menekankan suatu kata atau frasa sebagai bentuk intensifikasi. Selain itu, kata "*amat*" juga digunakan dalam penggunaan formal, seperti dalam bahasa-bahasa resmi seperti dokumen hukum atau akademik. Secara umum, kata "*amat*" digunakan untuk memberikan penegasan atau intensifikasi pada suatu kata atau frasa, terutama dalam konteks yang lebih formal atau resmi.

Meremehkan orang lain berdasarkan syariaat Islam termasuk kedalam salah satu sikap yang dibenci oleh Allah.

وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُوهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ  
وَأَرْفَعِ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَالَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan”*

Syariat Islam melarang untuk menyakiti orang lain baik dengan tangan maupun dengan lisan. Semakin seorang Muslim menjauhi perilaku buruk, semakin tinggi derajat kemuliaannya dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, jika mencintai seseorang sebagai saudara Muslim, sebaiknya tidak perlu memberikan sindiran atau mencela dan tidak diperkenankan untuk merendahkan dalam bentuk apa pun. Bersikap bijak serta tidak mencela adalah sikap yang baik untuk menjaga keutuhan atau persaudaraan diantara sesamanya.

10. Waktu Publikasi : Selasa, 31 Januari 2023

Judul : Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya  
Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat  
Karena Berpotensi Malpraktik

#### **Komentar Positif:**

*@Anikkuchan "Laknatullah buat mereka yg menjabat dengan tidak amanah dan menyulitkan kepentingan umat, apalagi memyangkut kepentingan ibadah. Semoga Allah merahmatinya utk bertobat sebelum ajal menjemput"*

#### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar *"Laknatullah buat mereka yg menjabat dengan tidak amanah dan menyulitkan kepentingan umat"*

mengandung kata-kata umpatan namun masih dalam konteks yang wajar karena diiringi dengan doa untuk segera bertaubat. Pada penggunaan kata “*Laknatullah buat mereka yg menjabat dengan tidak amanah*” untuk menyadarkan para pemimpin untuk selalu berbuat baik dan jujur serta adil dalam setiap keadaan. Adapun dalam syariat Islam alam Islam, seorang pemimpin harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan bijaksana. Berikut adalah beberapa karakteristik dari seorang pemimpin yang baik dalam Islam berdasar pada sumber buku *Authentic Leadership* karya Bill George 2003 menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat yaitu:

*Pertama*, bersikap adil Seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan dan memperlakukan semua orang tanpa memihak pada satu pihak atau yang lain. *Kedua*, bersikap bertanggung jawab, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. *Ketiga*, visioner yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan dapat mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya menuju tujuan yang positif. *Keempat*, berpikir jangka panjang: Seorang pemimpin harus memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan dan tindakan yang diambil. *Kelima*, berempati yaitu, seorang pemimpin harus mampu memahami perasaan dan situasi orang-orang yang dipimpinnya. *Keeam*, menghormati yaitu, seorang pemimpin harus menghormati dan menghargai orang lain, terutama bawahannya. *Ketujuh*, menginspirasi yaitu seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. *Kedelapan*, yaitu berpikir positif: Seorang pemimpin harus selalu berpikir positif dan optimis, serta mencari solusi dari masalah yang dihadapi. *Kesembilan*, berusaha untuk kebaikan yaitu, seorang pemimpin harus berusaha untuk kebaikan dan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. *Kesepuluh*, beriman dan bertaqwa yaitu seorang pemimpin harus memiliki iman dan takwa yang kuat serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam segala hal yang dilakukan.

Pada pandangan Islam juga kepemimpinan juga telah dijelaskan oleh Allah melalui firmanya dalam Qur'an ayat Surat Shod Ayat 26

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَادَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ  
حِسَابِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْأ

Artinya:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”* (Surat Shod :26)

Pada penjelasan ayat tersebut dimaksudkan agar pemimpin harus tahu bahwa nantinya kan ada hari perhitungan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin apakah berlaku adil atau tidak serta menyalahi aturan kepemimpinan atau tidak. Secara islam pemimpin haruslah memiliki sikap yang Amanah dan dapat dipercaya sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad.

### **Komentar Negatif**

@benhar\_maqm23 "Wadawww.. gini nih menag yg bisanya cm ngomong radikal radikal..giliran ngurusin haji berantakan...hadeuuh 🤔🤔"

### **Analisis Komentar**

Penggunaan kata pada kalimat dikolom komentar .. gini nih menag yg bisanya cm ngomong radikal radikal.." Merujuk pada komentar yang saling menjatuhkan, komentar tersebut tidak sesuai dengan konsep komunikasi Islam kategori Qaulan Sadidan karena tidak sesuai substansi isi pembicaraan, tidak sesuai dengan konsep Qaulan Balighan karena konsep perkataan yang tidak efektif. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Maysuran karena tidak memberikan solusi dan harapan kebahagiaan, kebaikan untuk komunikan. Tidak sesuai dengan konsep Qaulan Layyinan karena terdapat unsur memvonis dan profokator. Tidak sesuai dengan unsur Qaulan Kariman karena tidak mengandung makna hormat terhadap sesama manusia lainnya. Tidak sesuai dengan Qaulan Ma'rufan karena tidak menimbulkan kebaikan. Tidak sesuai dengan Qaulan Tsaqilan karena tidak

memiliki makna yang dapat direnungkan oleh komunikan didalam hatinya. Serta tidak sesuai dengan Qaulan Qaulan Adziman artinya tidak menjaga perdamaian.

Pada ajaran nilai Islam memang memberantas radikal sangat diperlukan, tetapi jangan sampai mengesampingkan yang lainnya menurut data dari jatengprov.go.id memberantas radikal juga perlu dilakukan karena untuk menjaga kemaslahatan umat dari kehancuran yang ingin meruntuhkan perdamaian. Berdasar pada sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2022, hampir 39% mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia terindikasi tertarik dengan ideologi radikal. Untuk menangani masalah ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerapkan dua strategi yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Strategi kontra radikalisasi bertujuan untuk mencegah penyebaran ajaran radikal dan meningkatkan kesadaran nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kedamaian, dengan sasaran utama yaitu masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, strategi deradikalisasi bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan tindakan terorisme dengan menyasar kelompok radikal dan simpatisan yang telah terpengaruh oleh ajaran radikal.

Namun, pemilihan kata “*Radikal, radikul*” dipelesetkan sehingga bermakna ganda, orang tidak paham makna dari radikul. Pada komentar tersebut menyalahkan kemenag sebagai pihak penyelenggara adanya gerakan memberantas radikalisme namun mengesampingkan masalah lainnya. Oleh karenanya, komentar tersebut mendapatkan bentuk balasan budaya komentar lainnya sehingga menimbulkan permusuhan diantara sesamanya. Memberantas radikalisme dalam Islam memang dianjurkan hal ini sesuai dengan surat At Taubah ayat 29

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّيِّمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ  
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada*

*mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Qs. At Taubah: 29).*

Ayat tersebut seringkali dimultitafsirkan, sehingga membentuk pemaknaan yang tidak sependangan dan memicu adanya gerakan radikalisme di Indoensia. Sehingga sampai saat ii pihak pemerintahan khususnya Kementrian Agama membuat gerakan rumah moderasi beragama yang dicanangkan melalui universitas dan perguruan tinggi agar para mahasiswa tidak terjerumus kedalamnya. Menasehati tentu sangatlah baik asalkan didasarkan pada penggunaan kata atau pemilihan diksi yang baik.

## **BAB V PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Dari banyaknya data penelitian dalam kolom komentar yang bersifat positif atau pro, dan bersifat negatif atau kontra. Maka, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa komentar yang dilakukan oleh pengguna instagram pada postingan berita yang berjudul “Pemberitaan MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik, dari sampel data sebanyak 20 data yang diambil berdasarkan komentar bersifat dampak positif dan negatif, terhadap pemberitaan yang disajikan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh @Tempodotco, ” tidak menggunakan prinsip komunikasi Islam dengan jumlah kategori terbanyak yaitu, Qaulan Sadidan, Qaulan layyinan, Qaulan Balighan dan Qaulan Maysuran dan ada juga yang sesuai dengan komunikasi islam kategori Qaulan Sadiddan. Namun, ada beberapa komentar yang tetap menggunakan prinsip Komunikasi Islam dengan jumlah kategori terbanyak Qulan Saddidan.

Komentar positif yang tidak sesuai dengan Qaulan balighan sebanyak 2, Qaulan Balighan sebanyak 2, Qaulan Saddidan sebanyak 3, Qaulan layyinan sebanyak 4, Qaulan Maysuran sebanyak 1, Qaulan Adziman sebanyak 3, Qaulan Kariman sebanyak 0, Qaulan Marufan sebanyak 1 dan Ahsanu Qaulan sebanyak 0.

Komentar Negatif yang tidak sesuai dengan Qaulan Balighan sebanyak 7, Qaulan Saddidan sebanyak 8, Qaulan layyinan sebanyak 9, Qaulan Maysuran sebanyak 8, Qaulan Adziman sebanyak 6, Qaulan Kariman sebanyak 5, Qaulan Marufan sebanyak 4 dan Ahsanu Qaulan sebanyak 3. Sedangkan yang sesuai ada Qaulan Balighan sebanyak 1, Qaulan Saddidan sebanyak 1, Qaulan layyinan sebanyak 1, Qaulan Maysuran sebanyak 1, Qaulan Adziman sebanyak 4, Qaulan Kariman sebanyak 1, Qaulan Marufan sebanyak 1 dan Ahsanu Qaulan sebanyak 1.

## **B. Saran**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih inilah yang menyebabkan pergeseran budaya dari mulutmu hariaumu, menjadi jempolmu adalah harimaumu. dengan semakin banyaknya pengguna media sosial terutama pada aplikasi Instagram, maka penyebaran pesan dapat melampaui batasan waktu dan ruang. Namun, perlu disesuaikan dengan kebutuhan banyak khalayak agar informasi yang disampaikan oleh portal media dapat menciptakan perdamaian tanpa mengundang reaksi negatif dari pengguna media sosial. Untuk mengurangi potensi munculnya bentuk komentar negatif seperti rasisme, perang ideologi, ujaran kebencian, perundungan, dan sejenisnya, sebaiknya fitur kolom komentar pada Instagram dapat diatur untuk membatasi jumlah komentar yang masuk atau bahkan dinonaktifkan jika dinilai bisa menimbulkan banyak kegaduhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Agung, P., & Marisa, F. (2019). Analisis statistik pada dampak negatif dari sosial media terhadap perilaku manusia. *Jurnal JOINTECS Vol. 4, No. 1. 4.*
- Cangara, H. (2016). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997) *kamus besar bahasa indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2004).
- Enterpress, Jubile. ( 2012). *Instagram untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo
- Fahmi. *Mencerna Situs Jejaring Sosial*. (2011). Jakarta:Elek Media Komputindo.
- Fitrah, M. &. (2017). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* . Sukabumi: Jejak.
- Fitriansyah, F. (2018). Efek komunikasi massa pada khalayak (studi deskriptif penggunaan media sosial dalam membentuk perilaku remaja). *Cakrawala-Jurnal Humaniora. Vol. 18, No. 2, 172.*
- Guswindari, R. (2020). *Fungsi caption text dalam Bahasa Inggris*. Dikutip dari Kompas.com:  
<https://kompas.com/skola/read/2020/10/05/1810086269/fungsi-caption-text-dalam-bahasa-inggris?page=all>.
- Gary Vaynerchuk. (2017). *Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence-and How You Can, Too* .USA: Noura
- Hamna, D. M. (2017). Eksistensi jurnalisme di era media sosial. *Jurnalisa Vol. 03 No. 1, 119-120.*
- Hariyati, S. (2015). Persepsi masyarakat terhadap pembangunan jembatan mahkota H di Kota Samarinda. *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3, Hal. 2, 6.*
- Haryatmoko. (2007). In *Etika Komunikasi*. Indonesia: Kanisus.
- Hefni, Harjani. (2015). *Komunikasi Islam*. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group.

- Hinsliff, G. (2016). *Trash talk: How Twitter is shaping the new politics*. Dikutip dari The Guardian:  
[www.theguardian.com/technology/2016/jul/31/trash-talk-how-Twitter-is-shaping-the-new-politics](http://www.theguardian.com/technology/2016/jul/31/trash-talk-how-Twitter-is-shaping-the-new-politics).
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Ilaihi, W. (2010). *Komunikasi Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jason Miles. (2014). *Instagram Power*. New York: MC Graw Hill
- Jeremy McGilvrey (2017). *Instagram Secrets: The Underground Playbook for Growing Your Following Fast, Driving Massive Traffic & Generating Predictable Profits*" Amerika Serikat: Jeremy McGilvrey
- Kim Walsh Phillips . (2019). *The Ultimate Guide to Instagram for Business*. English Publisher: Entrepreneur Press Seel More With
- Kasali, R. (1994). *Manajemen public relation*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Quran dan Terjemahan* . Bandung: Syaamil Quran.
- Keraf, G. (2010). *Argumen dan narasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kusuma, Y. (2009). *Pintar Twitter*. Jakarta: Creative Project.
- Ma'arif, B. S. (2010). *Komunikasi dakwah paradigma untuk aksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machmud, A. (2016). Mengartikulasikan "trial by the press" dalam kemas pemberitaan media yang berorientasi kemaslahatan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vo. 45, No. 1, 42-43.
- Mesir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moor, F. (2004). *Humas: Membangun citra dengan komunikasi*. Bandung: Remaja Roesdakarya.
- Mondry. (2008) *Komunikasi Massa Analisis Interaktif Budaya Massa*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Munir, M. (2003). *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.

- Nasullah, Ruli. (2015) *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrullah, Rulli. (2015) *Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Oka, M (1993). *Prinsip-Prinsip Pragmatik* (Buku Terjemahan Geoffery Leech. Jakarta: UI-Press.
- Oemi, A. (2001). *Dasar-dasar public speaking*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pers, D. (2013). *Pers berkualitas, masyarakat cerdas*. Jakarta: Dewan Pers. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Rulli, Nasrullah. (2017). *Etnografi Virtual: Riset Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi di Internet*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Rahman, T. (2009). *Pengertian media sosial Twitter*. Bandung: Jaya Pustaka.
- Salmon, D. K. (2016) *Media Baru. Insatagram Sebagai Media Komunikasi*
- Sari, N. (2020). *Trial by the press* terhadap proses peradilan tindak pidana korupsi dalam perspektif asas praduga tidak bersalah. *RIOLAW Jurnal Vol.1, No. 2*.
- Soemirat, S. d. (2005). *Dasar-dasar public relation*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Steele, J. (2021). *Digital News Report 2021*. Dikutip dari Reuters Institute for The Study of Journalism:  
<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/indonesia>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukayat, T. (2009). *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukayat, T. (2015). *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi 'Asyarah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suharno dan Retnoningsih. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya

- Zainudin, A. (2018). *Bagaimana Twitter mempengaruhi opini publik dan preferensi politik*. Retrieved from tirta.id: [www.google.com/amp/s/amp.tirta.id/b](http://www.google.com/amp/s/amp.tirta.id/b)
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### 1. Data Diri

Nama : Indah Irmawati  
Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 18 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Danayasa, kaligelang Rt 02/06 Kecamatan  
Taman Kabupaten Pemalang  
Telepon : 087839431031  
Email : indahirmaoo18@gmail.com

### 2. Riwayat Pendidikan Formal

- TK Pertiwi Cibelok Pemalang
- SD Negeri 02 Kaligelang
- MTsN Model Pemalang
- MAN Pemalang
- UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, April 2023